

**KEBIASAAN MASYARAKAT DESA TABARENAH MENJEMUR
KOPI DI JALAN RAYA DI TINJAU DARI SIYASAH
DUSTURIYAH**

SKRIPSI

Diajukan guna Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memproleh Gelar Sarjana (S.1)
Dalam Ilmu Hukum Tata Negara



OLEH:

**WULAN DWI AMEILIA
NIM : 19671026**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
TAHUN 2023**

Hal : Permohonan Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth. Rektor IAIN Curup

Di

Tempat

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah diadakannya pemeriksaan dari perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat skripsi WULAN DWI AMELIA yang berjudul **"Implementasi Pasal 13 Ayat 5 Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Ketentraman Masyarakat Dan Perlindungan Masyarakat Ditinjau Dari Fiqh Siyash"** Sudah diajukan dalam sidang Munaqasah Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri Curup (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh


Curup, 06 Juli 2023

Pembimbing I

Pembimbing II


Mubhar Syah, S.Pd.I, S.IP., M.H.I

NIP : 198008182002121003


Albuhariz, M.H.I

NIDN : 2020116902



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan Dr. AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Kode Pos 39119
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email:
Fakultassyariah&Ekonomiislam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor: 24 /In.34/FS/PP.00.9/07/2023

Nama : **Wulan Dwi Ameilia**
NIM : **19671026**
Fakultas : **Syari'ah dan Ekonomi Islam**
Prodi : **Hukum Tata Negara**
Judul : **Kebiasaan Masyarakat Desa Tabarenah Menjemur Kopi di
Jalan Raya Di Tinjau Dari SiyasaH Dusturiyah**

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup,
pada:

Hari/Tanggal : **Selasa, 25 Juli 2023**
Pukul : **13.30 s/d 15.00 WIB**
Tempat : **Ruang 2 Ujian Munaqasyah Syari'ah dan Ekonomi Islam**

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana
Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Tata Negara

TIM PENGUJI

Ketua

Dr. Busman Edvar, M.A.
NIP 19750406 201101 1 002

Sekretaris

Habiburrahman, S.H.I., M.d.
NIP 19850329 201903 1 005

Penguji I

Dr. Syahrial Dedi, M.Ag.
NIP 19781009 200801 1 007

Penguji II

Ridhokimul Soderi, M.H.
NIP 19930720 202012 1 002

Mengetahui,
Dekan

Dr. Yusufri, M.Ag.
NIP 19700201 199803 1 007

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Wulan Dwi Ameilia
Nim : 19671026
Fakultas : Syariah Dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Tata Negara

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan peneliti juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diakui atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, agar dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 02 Agustus 2023

Penulis



Wulan Dwi Ameilia
NIM. 19671026

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillahil'alamin, segala puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "**KEBIASAAN MASYARAKAT DESA TABARENAH MENJEMUR KOPI DIJALAN RAYA DI TINJAU DARI SIYASAH DUSTURIYAH**", yang merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) program studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah).

Shalawat serta salam tak lupa pula peneliti haturkan kepada baginda kita Nabiullah Muhammad SAW yang telah membawa cahaya islam kedunia ini dan juga ilmu pengetahuan kepada umatnya. Pada penulisan skripsi ini banyak mendoatkan bimbingan serta arahan dan do'a dari berbagai pihak sehingga skripsi dapat diselesaikan, sehingga pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimah kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan terutama :

1. Kepada orang tuaku yang tak bosan-bosan memberikan arahan dan nasehat terbaik dalam hidup wulan. Mendukung wulan dimanapun wulan berada. Yang penuh perjuangan membesarkan wulan dan menjadikan rumah sebagai madrasah pertama bagi wulan. Terimah kasih atas berjuta-juta doa yang dilangitkan setiap harinya untuk wulan. Alhamdulillah begitu hebatnya Allah melalui kalian hingga wulan sampai berada pada titik ini.

2. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah., M.Pd.I selaku rektor Institut Agama Islam Negeri Curup.
3. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
4. Bapak David Aprizon Putra, S.H.,M.H. selaku ketua prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) IAIN Curup.
5. Bapak Habiburrahman, S.H.I.,M.H. Selaku sekretaris prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) IAIN Curup.
6. Bapak Mabror Syah.,S.Pd.I.,S.IPI.,M.H.I. Selaku Pembimbing I dan Albuhari M.H.I Selaku Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak Dr.Busman Edyar, M.A. selaku ketua sidang Munaqosah.
8. Bapak Habiburrahman.,S.H.I.,M.H. selaku sekretaris Sidang Munaqosah.
9. Bapak Dr. Syahrial Dedi., M.Ag. selaku penguji I yang sudah memberikan arahan dan masukan yang begitu luar biasa dalam sidang Munaqosah.
10. Bapak Ridhokimura Soderi, M.H. selaku Penguji II yang sudah memberikan arahan dan masukan yang begitu luar biasa dalam Sidang Munaqosah
11. Bapak Tomi Agustian, S.H.I.,M.H. Selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan arahan, dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan di IAIN Curup.
12. Seluruh dosen program studi Hukum Tata Negara yang telah memberikan arahan dan telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis
13. Bapak/Ibu Dosen serta Staf Institut Agama Islam Negeri Curup.

14. Serta seluruh narasumber yang telah mendukung pengambilan guna menyelesaikan skripsi ini.

MOTTO

**KEBAIKAN YANG SEMPURNA?
PERBUATAN BAIK YANG TIDAK DISERTAI DENGAN
MERASA ORANG BAIK.**

WULAN DWI AMELIA

PERSEMBAHAN

Syukur Alhamdulillah penulis penatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan, kemudahan, serta kekuatan dalam menyelesaikan skripsi ini, dengan melewati tahap-tahap yang panjang, selalu teriring salam dan doa'a orang-orang tercinta, skripsi ini ku persembahkan kepada:

1. Terkhusus untuk orang tuaku yang selalu mendoakan saya yang terbaik setiap sholatnya, menjadi alasan untuk aku tetap istiqomah didalam pendidikan ini, menjadi kekuatan, pendorong dan penyemangat didalam pengerjaan skripsi ini. Kata terima kasih pun takkan cukup untuk mengucapkan kepada mereka. Terima kasih atas segala kasih sayang, perjuangan, nasehat, dukungan dan segala doa yang selalu dihaturkan disetiap tetes hidupku yang tak akan bisa terganti dan terbalas dengan apapun itu. Semoga Allah membalas Surga untuk kalian dan dijadikanNya Ahli Surga.
2. Untuk saudara kandungku yang telah memberikan dukungan didalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Untuk orang tuaku bapak Ade Pernandes yang selalu bersedia untuk wulan repotkan disetiap pengerjaan tugas kuliah dan pengerjaan skripsi ini dan selalu mendukung wulan dimanapun wulan berada. Terima kasih atas segala jasa dan dukungan sedari Madrasah Aliyah hingga saat ini.
4. Terima kasih untuk sahabatku Minar Oktapiani dan Seli Karisma Oktaviani yang telah kebersamai sampai saat ini memberikan dukungan, semangat turut serta saling membantu didalam pengerjaan skripsi ini hingga selesai.

5. Terimah kasih untuk sahabatku “Pasukan Putih Biru”, Seli Karisma Oktaviani, Minar Oktaviani, Dwi Shinta Anjani, Maya Rahma Yanti, Denti Priyani, Zulfikar Salim, Renaldi Prayoga, Muhammad Iqbal Fiqri, dan Nofrimus Rafi Deltho yang telah bersama-sama dari masa Madrasah Tsanawiyah hingga Sekarang.
6. Terimah kasih sahabat Madrasah Aliyahku Komala Sriwijayani, Leoni Agustia, Vebwi Mardatillah, Karina Dwi Lestari, Alda yang telah bersama-sama dari masa putih abu hingga sekarang.
7. Terimah kasih kepada Farhan Kholil Gibran yang senantiasa ikhlas membantu serta memberikan dukungan dan semangat didalam pengerjaan skrpsi ini.
8. Terimah kasih kepada sahabat-sahabat masa perkualiahanku Clara Melina Pratiwi, Della Fironita, Nur Aini, Tia Meila Sari dan Tri Gusti yanto yang telah bersama sejak masa perkuliahan dan memberikan dukungan dalam masa kuliah.
9. Teman-teman kelas Hukum Tata Negara Angkatan III tahun 2019 yang bersama-sama tumbuh dan berjuang dibangku perkualiahan.
10. Keluarga besar HMPS Hukum Tata Negara
11. Almamater Tercinta IAIN Curup

ABSTRAK

KEBIASAAN MASYARAKAT DESA TABARENAH MENJEMUR KOPI DI JALAN RAYA DI TINJAU DARI SIYASAH DUSTURIYAH

Oleh : Wulan Dwi Ameilia (19671026)

Di Desa Tabarenah kebiasaan masyarakat yang menjemur kopi di jalan raya yang tentunya hal ini tidak sesuai dengan Pasal 13 Ayat 5 Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat, Dan Perlindungan Masyarakat Sehingga banyak dampak negatif yang ditimbulkan dari adanya kebiasaan tersebut, seperti: hilangnya keindahan kota, jalan yang menjadi kotor akibat dari bekas penjemuran kopi tersebut dan jalan raya menjadi licin yang mengganggu pengendara kendaraan umum yang melintasi jalan tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah kualitatif. Tujuan nya menganalisis kasus dengan metode memadupandakan bahan-bahan hukum (informasi skunder) dengan informasi primer yang diperoleh dilapangan. Penelitian ini juga dimaksudkan untuk Mengetahui kebiasaan masyarakat Desa tabarenah menjemur kopi di jalan raya di tinjau dari Siyasah Dusturiyah. Hasil dari penelitian ini adalah *pertama* kebiasaan masyarakat Desa Tabarenah tidak sesuai dengan penerapan Pasal 13 Ayat 5 Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat, Dan Perlindungan Masyarakat. Masih banyak faktor penghambat dalam pelaksanaan Perda ini. *Pertama* dari pihak pemerintah yang menjadi faktor penghambatnya seperti kurangnya sosialisasi oleh pemerintah kepada masyarakat dan sarana dan psarana. *kedua* dari masyarakat seperti kurangnya kesadaran masyarakat. *Kedua* berdasar tinjauan Siyasah Dusturiyah bertentangan dengan prinsip Siyasah Dusturiyah bahwa hukum menjemur kopi adalah boleh (mubah) namun kemudian berubah hukumnya menjadi dilarang karena dilakukan di jalan raya lebih besar menimbulkan mafsadah dibanding masalah yang didapatkan.

Kata kunci : Kebiasaan, Perda, Siyasah Dusturiyah.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL
HALAMAN PERMOHONAN PENGAJUAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
MOTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	9
B. Rumusan Masalah	10
C. Batasan Masalah.....	10
D. Tujuan Penelitian	11
E. Manfaat Penelitian	11
F. Kajian Literature	12
G. Penjelasan Judul.....	13
H. Metode Penelitian.....	15
1. Jenis Penelitian.....	15
2. Sifat Penelitian	16
3. Lokasi Penelitian.....	16

4. Data dan Sumber Data	17
5. Teknik Pengumpulan Data.....	18
6. Analisis Data	19
BAB II LANDASAN TEORI	21
A. Fiqh Siyasah	21
1. Pengertian Fiqh Siyasah.....	21
2. Pengertian Fiqh Siyasah Dusturiyah	22
3. Objek Kajian Fiqh Siyasah Dusturiyah.....	24
4. Prinsip-prinsip Siyasah Dusturiyah.....	25
B. Peraturan daerah.....	27
1. Pengertian Peraturan Daerah.....	27
2. Syarat Pembentukan Daerah	31
3. Prinsip Pembentukan Peraturan daerah.....	31
C. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat, dan Perlindungan Masyarakat Nomor 2 Tahun 2021.	33
BAB III GAMBARAN UMUM.....	36
A. Kabupaten Rejang Lebong.....	36
1. Aspek Geografis.....	36
2. Aspek Topografi.....	38
3. Kecamatan yang ada di Kabupaten Rejang Lebong	39
B. Desa Tabarenah Kecamatan Curup Utara	40

1. Sejarah Desa Tebarenah.....	41
2. Kondisi Umum Desa.....	44
3. Sumber Daya Manusia.....	46
4. Sumber Daya Alam.....	47
5. Potensi Bangunan.....	47
6. Struktur Desa.....	48
7. Keadaan Struktur Sosial, Kultur dan Budaya Masyarakat Desa Tabarenah.....	49
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	51
A. Kebiasaan Masyarakat Desa Tabarenah Menjemur Kopi di Jalan Raya di Tinjau Dari Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat	51
B. Tinjauan Siyasa Dusturiyah Terhadap Kebiasaan Masyarakat Desa Tabarenah menjemur kopi di Jalan Raya	67
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. salah satu ciri dalam negara hukum, yang dalam bahasa Inggris disebut *legal state* atau *state based on the rule of law*, dalam bahasa Belanda dan Jerman disebut *rechtsstaat*, adalah dianutnya pemisahan atau pembagian kekuasaan dalam penyelenggaraan Negara.¹ Dalam konsep Negara Hukum itu, diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi. Karena itu, jargon yang biasa digunakan dalam bahasa Inggris untuk menyebut prinsip Negara Hukum adalah *‘the rule of law, not of man’* . Yang disebut pemerintahan pada pokoknya adalah hukum sebagai sistem, bukan orang per orang yang hanya bertindak sebagai ‘wayang’ dari skenario sistem yang mengaturnya.

Gagasan Negara Hukum itu dibangun dengan mengembangkan perangkat hukum itu sendiri sebagai suatu sistem yang fungsional dan berkeadilan, dikembangkan dengan menata suprastruktur dan infra struktur kelembagaan politik, ekonomi dan sosial yang tertib dan teratur, serta dibina dengan

¹ Taprijiya, “Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Musirawas Utara Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pesta rakyat Terhadap Larangan Pesta Malam Di Kabupaten Musi Rawas Utar,” Skripsi (Curup: Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah IAIN Curup, 2022), 1.

membangun budaya dan kesadaran hukum yang rasional dan impersonal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.²

Negara Hukum Adalah Negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warganya. Gagasan Negara hukum ini sesungguhnya terlahir sebagai reaksi dari negara polisi (Polizei Staat). Yang merupakan tipe Negara yang dianut pada saat itu. Negara polisi adalah suatu negara yang memberlakukan *alles wor het volk, maar niet door bet* (Rajalah yang menentukan segala-galanya untuk rakyatnya, tetapi tidak oleh rakyatnya sendiri), dan *asas legibus salutus est, salus publica suprema lex* (kepentingan umum mengatasi semua undang-undang). Jadi dalam negara polisi rakyat tidak mempunyai hak terhadap raja dan segala sesuatunya ditentukan oleh raja. Oleh, Karena itu untuk membendung adanya kesewenang-wenangan dari kekuasaan yang mempraktikkan sistem yang absolut dan mengabaikan hak-hak rakyat muncullah ide lahirnya Negara hukum.³

Pasal 18 Ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai Pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”, artinya Negara Indonesia terdiri dari beberapa provinsi, kabupaten dan kota sedangkan Pemerintahnya terdiri dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah. Daerah provinsi, Kabuapten/Kota merupakan daerah yang otonom, yaitu suatu

³ Muntoha, *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, (Yogyakarta: Kaukuba, 2013), 1.

masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Pada pasal 18 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi “Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas perbantuan.” Dalam rangka penyelenggaraan hubungan kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah, dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah tepatnya Pasal 10 ditegaskan Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ini ditentukan menjadi urusan Pemerintah Pusat. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴

Otonomi daerah adalah hak wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.

⁵Pelaksanaan kebijakan otonomi daerah merupakan suatu pilihan politik suatu bangsa, hal ini merupakan dampak penerapan dari bentuk sebuah Negara.

⁴Agung Maldi Saputra, “*Pengaturan Executive Riview Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten/Kota*”. Skripsi (Bengkulu: Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, 2014), 2-3. Diakses Pada <http://repository.unib.ac.id/8944/2/1%2CII%2CIII%2CII-14-agu.FH.pdf>

⁵ Pasal 1 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014

Masing-masing Negara menerapkan otonomi daerah sesuai dengan kondisi politik kekuasaan Negara tersebut. Penerapannya di Indonesia pun seperti, “Bandul Jaim” yang bergerak dari kiri ke kanan. Hal ini terlihat dari perjalanan penerapan desentralisasi di Indonesia yang bergerak antara sentralisasi dan desentralisasi.⁶

Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk membentuk Perda untuk membantu proses dalam pelaksanaan Pemerintahan di daerah. Sesuai ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan yaitu, “Materi muatan Peraturan Daerah provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan menampung kondisi khusus daerah dan/ atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.”⁷

Peraturan daerah (Perda) adalah salah satu jenis peraturan perundang-undangan dan merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila, fungsinya sangat strategis yaitu sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah.⁸

⁶ Irfan Setiawan, *Pemerintahan Daerah*, (Jakarta: Wahana Resolusi, 2018), 3.

⁷ Agung Maldi Saputra, “*Pengaturan Executive Riview Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten/Kota*”. Skripsi (Bengkulu: Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, 2014). 2-3. Diakses Pada <http://repository.unib.ac.id/8944/2/1%2CII%2CIII%2CII-14-agu.FH.pdf>

⁸ Sindika Adelia Hasanah, “*Implementasi Pasal 30 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Ketentraman, Masyarakat, Dan Ketertiban Umum, Terhadap Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) Perspektif Hukum Islam*”, Skripsi (Lampung: Program Studi

Pemerintah kabupaten Rejang Lebong telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 sebagai upaya dalam dalam rangka memberikan kesadaran kepada masyarakat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan menciptakan rasa aman dan tentram dalam kehidupan masyarakat dan terhindarnya masyarakat dari gangguan sehingga terwujudkan kehidupan masyarakat yang damai dan sejahtera.⁹ Dalam pasal 13 ayat 5 yang berbunyi :

“Setiap orang atau badan dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/ atau gangguan fungsi jalan pada jalan daerah”¹⁰

Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat adalah suatu tatanan yang sesuai dengan kaidah hukum, norma agama, norma sosial dan peraturan perundang-undangan sehingga terselenggaranya sendi-sendi kehidupan yang menjamin rasa aman dan tenang baik dari segi masyarakat, bangsa, dan Negara.¹¹

Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, manusia pun membuat alat transportasi. Dahulu orang-orang hanya menggunakan hewan seperti unta dan keledai. Tetapi dengan kecanggihan teknologi saat ini mereka pun membuat alat transportasi yang lebih bagus, kuat, indah, dan cepat seperti motor, mobil, pesawat dan sebagainya.

Hukum tata Negara, Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung, 2016), 5-6
<[http://repository.radenintan.ac.id/11178/1/skripsi bab 1%262.pdf](http://repository.radenintan.ac.id/11178/1/skripsi%20bab%201%20262.pdf)>.

⁹ Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat, Pasal 3.

¹⁰ Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat, Pasal 13 ayat 5.

¹¹ Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat, Pasal 1 Ayat 12.

Menggunakan alat transportasi, baik itu sepeda motor, mobil atau sepeda, sudah menjadi bagian dari rutinitas kita sehari-hari, baik itu berkendara ke sekolah, ke pasar maupun ke kantor.

Berbicara mengenai berkendara, keselamatan adalah yang utama dan paling utama. Untuk mewujudkan keselamatan itu, pemerintah telah menetapkan peraturan-peraturan lalu lintas, yang tujuannya adalah untuk menciptakan keselamatan serta kenyamanan dalam berkendara.¹² Peraturan dibuat pemerintah tidak dalam rangka kemudharatan atau kebatilan. Ia merupakan bagian integral dalam sistem kemasyarakatan yang di dalamnya tersirat melalui nilai keislaman.¹³

Peraturan mengenai lalu lintas memang harus ada, dan eksistensinya tidak boleh ditiadakan. Karena tiadanya peraturan lalu lintas dapat menimbulkan mudharat yang besar. Khususnya bisa mengancam salah satu dari lima pokok yang harus dilindungi yaitu jiwa. Dengan demikian umat Islam harus mendukung penuh peraturan dengan cara menaatinya. Ketaatan pada peraturan pemerintah juga tidak lepas dari ajaran Islam dan keteladanan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan ini bisa dijadikan komitmen oleh umat Islam untuk menjunjung tinggi nilai-nilai ajaran Islam.¹⁴

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, merupakan salah satu produk hukum yang dibuat oleh pemerintah sebagai upaya untuk menciptakan lingkungan yang tertib, aman, dan

¹³ Lathoif Ghozali, dkk, *Fiqih lalu Lintas*, (Surabaya: Uin Sunan Ampel Press, 2019), 5-6.

¹⁴ Lathoif Ghozali, dkk, *Fiqih lalu Lintas*, (Surabaya: Uin Sunan Ampel Press, 2019), 12.

nyaman bagi pengguna jalan. Penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas adalah kegiatan yang menggunakan sebagian atau seluruh ruas jalan di luar dari fungsi utamanya.

Jalan raya adalah fasilitas umum yang disediakan untuk semua orang dan hanya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Jalan raya yang dimanfaatkan secara pribadi secara tidak sah atau sama dengan mengambil hak orang lain tanpa izin. Tentunya permasalahan ini tidak sesuai dengan penerapan pasal 13 ayat 5 peraturan daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 tahun 2021.

Pada dasarnya seseorang dapat menggunakan sebagian jalan raya untuk kepentingan pribadi selama kegiatan tersebut memiliki izin penggunaan jalan untuk hal lain selain lalu lintas. Namun dalam beberapa kasus di masyarakat masih banyak masyarakat yang tidak menggunakan fungsi jalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jika dilihat dari adanya warga atau penduduk yang menggunakan jalan raya untuk kepentingan pribadi maka tidak banyak mengandung kemaslahatannya justru lebih banyak mengandung keburukan dan kerugiannya. Seperti, yang terjadi di Desa Tabarenah Kabupaten Rejang Lebong para penduduk atau warga yang menjemur kopi di jalan raya oleh sebab itu maka yang terjadi jalan yang seharusnya merupakan hak pengguna jalan justru dijadikan tempat untuk memenuhi kepentingan pribadi yang mengakibatkan gangguan pada fungsi jalan dan diduga bisa menyebabkan kecelakaan.

Selain itu, menjemur kopi di jalan raya ini juga bisa membuat jalanan menjadi macet dikarenakan saat mobil atau motor berpapasan salah satu pengendara harus berhenti karena bagian jalan yang digunakan untuk kegiatan selain lalu lintas. Tak hanya itu, kebiasaan masyarakat ini juga dapat merusak keindahan kota, apalagi jalan raya Tabarenah ini merupakan jalan lintas yang sering dilalui oleh pengendara yang menghubungkan antar kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Lebong.

Siyasah Dusturiyah membahas undang-undang dasar suatu negara dengan isinya yg membahas mengenai bentuk pemerintahan, lembaga-lembaga negara, dan hak serta kewajiban sebuah warga negara. Bidang kajian siyasah dusturiyah khususnya, ialah membahas tentang hubungan pemimpin dengan rakyat dan institusi yang ada di negara tersebut sesuai dengan kebutuhan rakyat demi kemaslahatan dan pemenuhan kebutuhan rakyat itu sendiri. Siyasah Dusturiyah merupakan bagian daripada fikih siyasah yang membahas secara khusus terkait perundang-undangan negara (konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi, dan syura). Siyasah dusturiyah juga membahas kajian mengenai konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan symbiotic antara pemerintah dan rakyat serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.¹⁵

Hukum yang menjadi panutan masyarakat merupakan cita-cita social yang tidak pernah berhenti dikejar sampai akhir hayat. Cita-cita social dengan cara bersandar pada hukum, baik hukum yang merupakan norma sosial maupun hukum dalam ajaran agama yang dianut, dan hukum produk penguasa. Setiap

¹⁵ Makhrus Munajat dan Siti Fatimah, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah* (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019), 48.

keberadaan hukum tidak dapat terlepas dari tujuan dan harapan subjek hukum. Harapan manusia terhadap hukum pada umumnya meliputi harapan keamanan dan ketentraman hidup tanpa batas waktu. Oleh karena itu manusia akan berhadapan pada hal-hal dibawah ini:

1. Kemaslahatan hidup bagi diri sendiri dan orang lain;
2. Tegaknya keadilan, yang bersalah harus mendapatkan hukuman yang setimpal dan yang tidak bersalah mendapat perlindungan hukum yang baik dan benar;
3. Persamaan hak dan kewajiban dalam hukum. Hukum tidak pilih bulu atau memilih-milih dan memilah-memilah dengan alasan berbeda bulu;
4. Saling mengontrol dalam kehidupan masyarakat sehingga tegaknya hukum dapat diwujudkan oleh masyarakat sendiri, seperti adanya sistem keamanan lingkungan;
5. Kebebasan berekspresi, berpendapat bertindak dengan tidak melebihi batas-batas hukum dan norma social;
6. Regenerasi social yang positif dan bertanggung jawab terhadap masa depan kehidupan social dan kehidupan berbangsa serta bernegara.¹⁶

Untuk upaya realisasi mewujudkan kemaslahatan umat para ulama sepakat dengan strategi yang semestinya dilakukan, yaitu :

1. Melaksanakan apa-apa yang diperintahkan dan menjauhi apa-apa yang terlarang (berdasar pada tunjukkan nash).

¹⁶Boedi Abdullah, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2012),

2. Melaksanakan semua sebab dan syarat yang diwajibkan (berdasarkan kaedah Ma La yatimmu al-wajibu illa bihi fahuwa wajib).
3. Menghindari sebab yang membawa kepada bencana (berdasarkan kaedah Saddu al-Dzari'ah)¹⁷

Berdasarkan pernyataan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Kebiasaan Masyarakat Desa Tabarenah Menjemur Kopi di Jalan Raya Di Tinjau Dari Siyash Dusturiyah.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kebiasaan masyarakat Desa Tabarenah menjemur kopi di jalan raya menurut Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 tahun 2021 tentang penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat ?
2. Bagaimana Tinjauan *Siyash Dusturiyah* terhadap kebiasaan masyarakat Desa Tabarenah menjemur kopi di jalan raya ?

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih focus, sempurna dan mendalam maka penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi variabelnya. Oleh sebab itu penulis membatasi masalahnya hanya sebatas” kebiasaan masyarakat Desa Tabarenah menjemur kopi di jalan raya di tinjau dari Siyash Dusturiyah.

¹⁷ Sindika Adelia Hasanah, “Implementasi Pasal 30 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Ketentraman, Masyarakat, Dan Ketertiban Umum, Terhadap Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) Perspektif Hukum Islam”, Skripsi (Lampung: Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung, 2020) <http://repository.radenintan.ac.id/11178/1/skripsi_bab_1%262.pdf>.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kebiasaan masyarakat Desa Tabarenah menjemur kopi di jalan raya menurut Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 tahun 2021 tentang penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat
2. Untuk mengetahui Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap kebiasaan masyarakat Desa Tabarenah menjemur kopi di jalan raya

E. Manfaat Penelitian

adapun manfaat penelitian ini yang dapat berguna antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperkaya ilmu dan pemikiran secara intelektualitas dibidang ilmu hukum tata negara, dan bisa menjadi wawasan/informasi bagi peneliti dan pihak lain yang berkaitan dengan Kebiasaan Masyarakat Desa Tabarenah Menjemur Kopi di Jalan Raya di Tinjau Dari Siyasah Dusturiyah. Khusus nya bagi mahasiswa sebagai bahan referensi untuk penelitian dimasa yang akan datang dibidang Hukum Tata Negara dilingkup Kampus IAIN Curup.

2. Manfaat Praktis

Terkhusus untuk penulis sendiri menjadi sebagai pembelajaran untuk menambah ilmu pengetahuan dan menjadi sebagai pengalaman, serta sebagai syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

F. Kajian Literatur

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dan tumpang tindih dengan penelitian yang sebelumnya dan agar tidak ada pengulangan penelitian. Maka penulis sudah mengadakan tinjauan pustaka, terhadap karya ilmiah, maka hasilnya antara lain :

1. Skripsi Sindika Adelia Hasanah Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tata Negara, Universitas Raden Intan Lampung dengan judul “Implementasi Pasal 30 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum Terhadap Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) Perspektif Hukum Islam.¹⁸

Perbedaan dengan judul yang saya ambil adalah Skripsi tersebut berfokus pada penertiban pedagang kaki lima dalam perspektif hukum Islam sedangkan penelitian ini berfokus pada warga yang menggunakan jalan untuk kepentingan pribadi ditinjau dari Siyash Dusturiyah.

2. Skripsi Muhammad Ilham Buana, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum tata Negara, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dengan judul : “Tinjauan Fiqh Siyash Terhadap Pelaksanaa Penertiban Pengemis Dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Ketentraman masyarakat Dan Ketertiban Umum”.¹⁹

¹⁸ Sindika Adelia Hasanah "Implementasi Pasal 30 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Ketentraman, Masyarakat, Dan Ketertiban Umum, Terhadap Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) Perspektif Hukum Islam", Skripsi (Lampung: Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung, 2020) <http://repository.radenintan.ac.id/11178/1/skripsi_bab_1%262.pdf>.

¹⁹ Muhammad Ilham Buana, "Tinjauan Fiqh Siyash Terhadap Pelaksanaan Penertiban Pengemis Dalam Peraturan Daerah Dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat Dan Katertban Umum", Skripsi (Lampung: Fakultas

Perbedaan dengan judul yang saya ambil adalah Skripsi Tersebut berfokus Pada Tinjauan Fiqih Siyash Terhadap Pelaksanaan Penertiban Pengemis sedangkan penelitian ini berfokus pada warga yang menggunakan jalan untuk kepentingan pribadi ditinjau dari Siyash Dusturiyah.

3. Skripsi Aqil Baihaqi Fairuzan , Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam, Universitas Islam negeri Syekh Nurjati Cirebon, dengan judul : “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 Tentang penyelenggaraan Ketertiban Umum, ketentraman masyarakat dan Perlindungan Masyarakat terhadap Perelokasian Pedagang Kaki Lima Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”²⁰

Perbedaan dengan judul yang saya ambil adalah skripsi tersebut berfokus pada perelokasian pedagang kaki lima perspektif hukum ekonomi syariah sedangkan penelitian ini berfokus pada warga yang menggunakan jalan untuk kepentingan pribadi ditinjau dari Siyash Dusturiyah.

G. Penjelasan Judul

1. Kebiasaan

Makna kebiasaan berasal dari kata biasa, yang mengandung arti pengulangan atau sering melakukan walau dalam waktu yang berbeda dan

Syariah, UIN Raden Intan Lampung, 2017), 1–114.<http://repository.radenintan.ac.id/11974/1/skripsi_bab_1%262.pdf>.

²⁰ Aqil Baihaqi Fairuzan, ‘*Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Dan Perlindungan Masyarakat Terhadap Perelokasian Pedagang Kaki Lima Perpektif Hukum Ekonomi Syariah*’ Skripsi (Cirebon: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2022) <<https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/autism-spectrum-disorders>>.

ditempat yang berbeda pula. Kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan tidak terlepas dari sebuah nilai-nilai atau values. Kebiasaan yaitu sesuatu yang biasa dikerjakan, tingkah laku yang sering diulang sehingga lama-kelamaan menjadi otomatis dan bersifat menetap.²¹

2. Masyarakat

Masyarakat merupakan manusia yang senantiasa berhubungan (berinteraksi) dengan manusia lain dalam suatu kelompok.²²

3. Desa Tabarenah

Desa Tabarenah merupakan Desa yang terletak dalam Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu.

4. Menjemur

Menjemur adalah memanaskan (mengeringkan) di bawah sinar matahari di bawah sinar panas matahari.²³

5. Kopi

Kopi merupakan salah satu hasil komoditi perkebunan yang memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi di antara tanaman perkebunan lainnya dan berperan penting sebagai sumber devisa negara. Kopi tidak hanya berperan penting sebagai sumber devisa melainkan juga merupakan sumber penghasilan bagi tidak kurang dari satu setengah juta jiwa petani

²¹Nunu Nurfirdaus dan Risnawati, “*Studi Tentang Pembentukan Kebiasaan Dan Prilaku Social Siswa (Studi Kasus Di SDN 1 Windujanten)*”, 4, No. 01 (2019), 38.

²² Bambang Tejkusumo, “*Dinamika Masyarakat Sebagai Sumber Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial*”, 3, No.01 (2014), 8.

²³ Kamus Besar Bahasa Indonesia

kopi di Indonesia.²⁴

6. Jalan Raya

Jalan Raya merupakan suatu landasan yang bertujuan untuk melewati lalu lintas dari suatu tempat ke tempat yang lain. Untuk itu jalan raya harus dibuat dengan aman, cepat, tepat, nyaman, efisien dan ekonomis.

7. *Siyasah Dusturiyah*

Siyasah Dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan nilai-nilai syari'at.²⁵

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah prosedur dalam menemukan data yang akurat dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang tepat. Berikut teknik yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

penelitian ini adalah jenis penelitian Kualitatif. Penelitian Kualitatif adalah suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami. Penelitian kualitatif sifatnya mendasar dan naturalistik atau bersifat kealamian, serta tidak bisa dilakukan di laboratorium, melainkan dilapangan. Oleh sebab itu

²⁴ Bambang Marhaenanto, dkk, "Penentuan Lama Sangrai Kopi Berdasarkan Variasi Derajat Sangrai Menggunakan Model Warna RGB Pada Pengelolaan Citra Digital (*Digital Image Processing*), 09, No. 01, (2015), 102.

²⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 177.

penelitian ini sering disebut dengan *naturalistic inquiry*, atau *field study*.²⁶ penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau *natural setting* yang holistik, kompleks, dan rinci.²⁷

Penelitian kualitatif ini adalah jenis penelitian lapangan (*Field Research*) mengkaji terkait ketentuan yang berlaku ditengah masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis kasus dengan metode memadupadankan bahan-bahan hukum (informasi sekunder) dengan informasi primer yang diperoleh dilapangan.

2. Sifat Penelitian

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, menganalisis, dan menginterpretasikannya. Penelitian deskriptif bertujuan untuk pemecahan masalah secara sistematis dan faktual mengenai fakta-fakta yang ada.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Desa Tabarenah Kecamatan Curup Utara.

²⁶Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: Cv Syakir Media Press, 2021), 30.

²⁷ Eko Murdianto, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta Press, 2020), 19-20.

4. Data dan Sumber Data

Sumber data adalah suatu pekerjaan yang dimana bertujuan untuk memperoleh data dalam melaksanakan penelitian. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dengan cara melakukan studi lapangan, dengan cara melakukan wawancara secara terstruktur dengan berpedoman kepada daftar pertanyaan yang telah disiapkan kepada sejumlah responden yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Atau data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.

b. Data Skunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan yakni melakukan serangkaian kegiatan membaca, mengutip, mencatat buku-buku, menelaah perundangundangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

c. Data Tersier

Bahan hukum tersier atau data Tersier , yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedia.²⁸

²⁸ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, (Jakarta: Alfabeta, 2017), 100-102.

5. Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan informasi ini penulis memakai sebagian metode sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan pengamatan yang dicoba dengan metode mengamati objek penelitian yang bertujuan supaya memperoleh gambaran tentang suasana maupun peristiwa yang hendak dirasakan di lapangan. Sifat observasi ini memiliki sifat alami, sebab fenomena yang terjalin bersumber pada kenyataan yang terjalin di lapangan. Sepanjang aktivitas observasi hingga bisa diambil sebagian objek yang tercantum kedalam penelitian.²⁹

b. Wawancara

Wawancara (*interview*) merupakan alat pengumpul data untuk memperoleh informasi langsung dari responden. Wawancara yang dimaksudkan disini adalah wawancara untuk kegiatan ilmiah, yang dilakukan secara sistematis dan runtut serta memiliki nilai validitas dan reliabilitas. Wawancara merupakan proses tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung tentang informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Pewawancara (*interviewer*) adalah pengumpul

²⁹ Selvi Andriyani, "Tinjauan siyasa Dusturiyah Terhadap Peran DPRD Kabupaten Rejang Lebong Dalam Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)", Skripsi (Curup : program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Iain Curup, 2022),11.

informasi.³⁰

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk tulisan, angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi juga digunakan untuk mengumpulkan data kemudian di tela'ah.

6. Analisis Data

Setelah data-data yang penulis perlukan terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Analisis data yang penulis gunakan pada penelitian ini akan dianalisis secara deskriptif kualitatif, dimana selain mengolah dan menyajikan data peneliti juga melakukan analisis data kualitatifnya. Hal ini dimaksud agar dapat mensinergikan antara beberapa data yang telah didapatkan dengan berbagai literature maupun dengan data-data yang diarsipkan.

Sistematika atau runtutan analisis deskriptif kualitatif dalam penggunaan tidak ada satu pedoman yang jelas, akan tetapi pada prinsipnya setiap bagian dari permasalahan yang diajukan harus terjawab dalam analisis data dengan mengaitkan satu sama lain atau dengan kata lain hubungan timbal balik. Selanjutnya data-data tersebut akan dianalisa dengan memunculkan

³⁰ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, (Jakarta: Alfabeta, 2017), 115.

beberapa kesimpulan dan hasil temuan berdasarkan hasil temuan tersebut.³¹

³¹ Nadia Veronica, *“Pemulihan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Restorative Justice Ditinjau Dari Siyash Dusturiyah”*, Skripsi (Curup: Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, IAIN Curup, 2022), 28.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Fiqh Siyasah Dusturiyah

1. Pengertian Fiqh Siyasah

Fiqh Siyasah terdiri dari dua kata berbahasa Arab, fiqh dan siyasah. Agar diperoleh pemahaman yang pas apa yang dimaksud dengan Fiqh Siyasah, maka perlu dijelaskan pengertian masing-masing kata dari segi bahasa dan istilah. Secara etimologis (bahasa) fiqh adalah keterangan-keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan si pembicara, atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan.³² Secara istilah fiqh ialah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara mengenal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalil yang fashil (terinci dari al-Quran dan Sunnah).

Fiqh atau Syariah atau hukum Islam adalah ketentuan-ketentuan yang menjadi peraturan hidup suatu masyarakat yang bersifat mengendalikan, mencegah, mengikat, dan memaksa. Hukum itu diartikan sebagai penetapan sesuatu atas sesuatu yang lain, yakni penetapan suatu yang boleh dikerjakan, harus dikerjakan dan terlarang untuk dikerjakan.³³

Siyasah berasal dari kata sasa, yang artinya mengatur, mengurus, memerintah atau pemerintahan. Secara bahasa artinya bahwa tujuan siyasah adalah mengatur, mengurus, dan membuat kebijaksanaan pada

³² Syahril Dedi, et al, *Fiqh Siyasah*, (Rejang Lebong: LP2 IAIN Curup, 2019), 1.

³³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008), 18.

sesuatu yang bersifat politis.³⁴ Secara terminologis, sebagaimana dikemukakan Ahmad Fathi Bahatsi, siyasah adalah pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan syara'. Definisi lain ialah Ibn Qayyim dalam Ibn 'Aqil menyatakan: "Siyasah adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kemafsadatan, sekalipun Rasulullah tidak menetapkannya dan bahkan Allah tidak menentukannya".³⁵ Secara linguistik, siyasah artinya mengatur, mengendalikan, mengurus atau membuat keputusan, sebagaimana dalam kalimat sasaal-qaum, mengatur kaum, memerintah dan memimpin.³⁶

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Fiqh Siyasah ialah ilmu yang mempelajari hal-ihwal urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.³⁷

2. Pengertian Siyasah Dusturiyah

Kata "*Dusturi*" berasal dari bahasa Persia. Semula, artinya "seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama". Dalam perkembangan selanjutnya, kata Dusturi

³⁴ Makhrus Munajat dan Siti Fatimah, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah*, (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019), 12.

³⁵ Hidayatullah, *Fiqh*, (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin, 2019), 155.

³⁶ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008), 25.

³⁷ Wahyu Abdul Jafar, "*Fiqh Siyasah Dalam perspektif Al-quran dan Hadist* 3, No 1 (2018), 2.

digunakan untuk menunjukan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (Majusi). Setelah mengalami penyeran kedalam bahasa arab, kata dustur berkembang penegrtiannya menjadi asas, dasar, dan pembinaan. Menurut istilah, dustur berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antar sesame anggota masyarakat dalam sebuah Negara, baik yang tidak tertulis (konstitusi).³⁸

Kata Dustur sama dengan *Constitution* dalam bahasa Inggris atau Undang-Undang Dasar dalam Bahasa Indonesia. Dengan demikian Siyasa Dusturiyah adalah bagian Fiqh Siyasa yang membahas masalah perundang-undangannegara agar sejalan dengansyariat Islam. Artinya, Undang-Undang itu konstitusinya mengacu dan mencerminkan prinsip-prinsip hukum Islam yang digali dari Al-Qur'an dan As-sunnah, baik mengenai akidah, ibadah, akhlaq, muamalah, maupun semua yang berhubungan dengan kenegaraan.³⁹ Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar Negara dan sejarah lahirnyaperundang-undangan dalam suau Negara). Legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang) lembaga demokrasi dan syura merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Disamping itu, kajian ini juga membahas konsep negarahukum dalam siyasa dan hubungan

19. ³⁸ Boedi Abdullah, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2012),
20. ³⁹ Boedi Abdullah, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012),

timbang balik antara pemerintah dan hak-hak warga Negara yang wajib dilindungi.⁴⁰

Fiqh *Siyasah Dusturiyah* dapat dikatakan sebagai ilmu politik pemerintahan dan ketatanegaraan dalam Islam yang mengkaji aspek-aspek yang berkaitan dengan dalil-dalil umum dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis serta tujuan syariat Islam. Disamping itu perjalanan Ijtihad para ulama mengingat terjadinya perubahan dan perkembangan zaman yang menyentuh persoalan ketatanegaraan dan pemerintahan.⁴¹

3. Objek Kajian Fiqh Siyasah Dusturiyah

Masyarakat sebagai objek sekaligus subjek pelaksanaan kehidupan bernegara dan pemerintahan. Kehidupan politik diartikan sebagai strategi yang digunakan guna mempersamakan persepsi masyarakat tentang perlunya pembentukan undang-undang dan pengangkatan atau pemilihan pemimpin Negara. Nilai-nilai yang diusung berakar dari cita-cita suatu Negara dalam menegakkan demokratis politik. Sebagaimana dilakukannya pemilihan umum di tingkat daerah, wilayah pesta demokrasi adalah tercapainya lima tujuan syariat islam.

Hukum yang dibangun dalam kehidupan ketatanegaraan dalam islam atau dalam siyasah adalah mengatur kpentingan Negara dan mengorganisasikan urusan umat yang sejalan dengan jiwa hukum Islaam, dan sesuai dengan dasar-dasarnya yang universal (kulli) untuk

⁴⁰ M.Edward Rinaldo dan Hervin Yoki Pradikta, “*Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading Influence dalam Hukum Positif*”, 1, No.1, (2021), 75.

⁴¹ Boedi Abdullah, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2012), 20.

merealisasikan tujuan-tujuannya yang bersifat kemasyarakatan.

Siyasah Dusturiyah mempelajari hubungan antara pemimpin pada satu pihak dan rakyat pada pihak lain, serta kelembagaan-kelembagaan yang terdapat dalam masyarakat. Pembahasan utama dari siyasah dusturiyah meliputi hal-hal dibawah ini:

- a) Kajian tentang konsep imamah, khalifah, imarah, mamlakah, berikut hak dan kewajibannya;
- b) Kajian tentang rakyat, kedudukan, hak, dan kewajibannya;
- c) Kajian tentang bai'ah dari zaman ke zaman;
- d) Kajian tentang Waliyul Ahdi;
- e) Kajian tentang perwakilan atau wakalah;
- f) Kajian tentang ahl al-halli wa al-aqdi;
- g) Kajian tentang wizarah, sistem pemerintahan presidential dan parlementer;
- h) Kajian tentang pemilihan umum.⁴²

4. Prinsip-prinsip Fiqh Siyasah Dusturiyah

Dalam format otonomi daerah, beberapa prinsip yang digunakan sebagai landasan sekaligus pedoman pengembangan pelaksanaan seperti yang tertuang dalam penjelasan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 adalah :

- a) Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan serta potensi

⁴² Boedi Abdullah, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2012),

dan keanekaragaman daerah.

- b) Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian daerah otonom, dan karenanya dalam daerah Kabupaten dan Daerah Kota tidak ada lagi wilayah administrasi.

Keberhasilan daerah dalam menetapkan prinsip-prinsip tersebut, akan bergantung pada berapa besar komitmen unsur pelaksanaannya, yaitu Pemerintah Daerah, masyarakat dan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah untuk mengembangkan kreativitas, inovasi, responsibilitas, dan akuntabilitas atas dasar nilai-nilai moralitas dan etika yang dianut masyarakat di daerah.⁴³

Dalam melaksanakan tugas-tugas sebagai pejabat administrasi Negara dalam membuat kebijakan, ada asas-asas yang harus dipegang, yaitu:

- a) Asas Legalitas
- b) Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik
- c) Prinsip *Tauhidullah*
- d) Asas Persamaan (*Mabda Al-Musawah*)
- e) Prinsip Musyawarah
- f) Prinsip Tertib Administrasi Ekonomi
- g) Keseimbangan sosial
- h) Asas Tangung Jawab Negara⁴⁴

⁴³ Boedi Abdullah, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2012), 28-29.

⁴⁴ Boedi Abdullah, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2012), 29-66.

B. Peraturan Daerah

1. Pengertian Peraturan daerah

Peraturan daerah adalah peraturan hukum atau keputusan hukum yang dibuat oleh pemerintah daerah bersama dengan DPRD untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan di daerah. Peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.⁴⁵

Peraturan Daerah adalah instrumen dalam menyelenggarakan pemerintah di daerah yang merupakan aturan secara sah yang diberikan kepada pemerintah daerah. Sejak tahun 1945 hingga sekarang ini, telah berlaku beberapa Undang-undang yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan pemerintah daerah dengan menetapkan Perda sebagai salah satu instrumen yuridisnya.

Beberapa Undang-undang yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan Pemerintahan daerah dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah Undang-undang

⁴⁵ Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 76.

Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.⁴⁶

Peraturan daerah ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD. Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/ kabupaten/kota dan tugas pembantuan. Perda merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Perda tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Perda dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan Perda. Persiapan pembentukan, pembahasan, dan pengesahan rancangan Perda berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

Perda berlaku setelah diundangkan dalam lembaran daerah. Perda disampaikan kepada Pemerintah pusat paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan. Perda yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat dibatalkan oleh Pemerintah pusat.

Untuk melaksanakan Perda dan atas kuasa peraturan perundang-undangan, kepala daerah menetapkan peraturan kepala daerah dan atau keputusan kepala daerah. Peraturan kepala daerah dan atau keputusan

⁴⁶Hartiwiningsih, dkk, *Menelisik Pengujian Peraturan Daerah Dalam Bingkai Hukum Responsif*, (Bogor: Unida Press, 2019), 26.

kepala daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, Perda, dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Perda diundangkan dalam Lembaran Daerah dan Peraturan Kepala Daerah diundangkan dalam Berita Daerah. Pengundangan Perda dalam Lembaran Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dalam Berita Daerah dilakukan oleh Sekretaris Daerah. Untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja.⁴⁷

Keberadaan peraturan daerah merupakan pemberian kewenangan kepada daerah dalam mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri, karena ada bagian dari urusan-urusan daerah selain diatur dalam undang-undang dan harus diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah. Berkaitan dengan kewenangan membentuk Peraturan Daerah (Perda) telah dipertegas dalam UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 42 ayat (1) huruf a ditentukan bahwa: "DPRD mempunyai tugas dan wewenang membentuk Perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama". Selanjutnya dipertegas lagi dengan UU No. 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD ditentukan : DPRD provinsi mempunyai tugas dan wewenang: membentuk peraturan daerah provinsi bersama gubernur, membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi yang diajukan oleh gubernur. Sedangkan kewenangan DPRD

Kabupaten/Kota ditegaskan dalam Pasal 344 ditentukan : (1) DPRD kabupaten/kota mempunyai tugas dan wewenang, membentuk peraturan daerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota, membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota yang diajukan oleh bupati/walikota.⁴⁸

Perda adalah semua peraturan yang dibuat oleh pemerintah setempat untuk melaksanakan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi derajatnya. Oleh karena itu materi Perda secara umum memuat antara lain:

- a. Hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga daerah dan hal-hal yang berkaitan dengan organisasi pemerintah daerah;
- b. Hal-hal yang berkaitan dengan tugas dan pembantuan (Mendebewindl dengan demikian Perda merupakan produk hukum dari pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah , yaitu melaksanakan hak dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga sendiri sekaligus juga Perda merupakan legalitas untuk mendukung Pemerintah Provinsi sebagai daerah otonom.⁴⁹

⁴⁸ A. Zarkasi, "*Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan*" Vol 2, No.4 (2004): 104.

⁴⁹A. Zarkasi, "*Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan*" Vol 2, No.4 (2004): 105.

2. Syarat pembentukan peraturan daerah

Ada beberapa syarat pembuatan peraturan perundang-undangan yang baik termasuk pembuatan peraturan daerah dimana syarat ini dapat juga diadopsi untuk pembentukan Perda antara lain:

- a. Syarat Filosofis, yaitu adanya hubungan dengan nilai-nilai moral suatu bangsa sebagai pandangan hidup (di Indonesia, terakumulasi dalam Pancasila.
- b. Syarat Yuridis, yaitu adanya landasan hukum yang menjadi dasar dikeluarkannya suatu peraturan, disamping itu juga merupakan landasan bagi lembaga/badan yang mengeluarkan peraturan yang dibentuk.
- c. Syarat Yuridis terbagi dua:
 1. Formal, yaitu merupakan peraturan/hukum yang menjadi dasar peraturan/hukum bagi lembaga/badan untuk mengeluarkan peraturan tertentu.
 2. Materiil, yaitu merupakan landasan dari segi (materi) sekaligus sebagai tinjauan dari segi ilmu hukum, khususnya dari segi sosiologi, yaitu sejauh mana peraturan/hukum dapat merubah kesadaran masyarakat terhadap hukum.⁵⁰

3. Prinsip Pembentukan Peraturan Daerah

Setelah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, prinsip-prinsip pembentukan Perda

⁵⁰ A. Zarkasi, "*Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan*" Vol 2, No.4 (2004): 106.

ditentukan sebagai berikut: (1) Perda ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD; (2) Perda dibentuk dalam rangka menyelenggarakan otonomi, tugas pembantuan dan penjabaran lebih lanjut peraturan perundangundangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah; (3) Perda tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; (4) Perda dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan, (5) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka menyiapkan atau pembahasan Raperda, (6). Perda dapat memuat ketentuan beban biaya paksaan penegakan hukum, atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). (7) Peraturan Kepala Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah ditetapkan untuk melaksanakan Perda. (8). Perda berlaku setelah diundangkan dalam lembaran berita daerah. (9). Perda dapat menunjukkan pejabat tertentu sebagai pejabat penyidik tertentu sebagai pejabat penyidik pelanggaran Perda (PPNS Perda); (10) Pengundangan. Perda dalam Lembaran Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dalam Berita Daerah.⁵¹

⁵¹ A. Zarkasi, "Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan" Vol 2, No.4 (2004): 109.

C. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat, dan Perlindungan Masyarakat

Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, ketentraman Masyarakat, dan Perlindungan Masyarakat dimaksudkan dalam rangka memberikan kesadaran kepada masyarakat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵² Peraturan ini juga bertujuan agar terciptanya rasa aman dan tentram dalam kehidupan masyarakat dan terhindarnya masyarakat dari gangguan sehingga terwujudkan kehidupan masyarakat yang damai dan sejahtera.⁵³

Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, ketentraman Masyarakat, dan Perlindungan Masyarakat ini terdiri dari 15 (lima belas) bab dan terdapat 89 pasal yang secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Bab 1 (satu) terdiri dari 1 pasal yang menjelaskan tentang ketentuan umum
- b. Bab II (dua) terdiri dari 2 pasal yang menjelaskan tentang maksud dan tujuan yang terbagi menjadi 2 bagian, yaitu: bagian kesatu tentang maksud, dan bagian kedua tentang tujuan.

⁵²Peraturan Daerah Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat Pasal 2.

⁵³ Peraturan Daerah Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat Pasal 3.

- c. Bab III (tiga) terdiri dari 1 pasal yang menjelaskan tentang kewenangan penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat.
- d. Bab IV (empat) terdiri dari 7 pasal yang menjelaskan tentang kewajiban penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat.
- e. Bab V (lima) terdiri dari 63 pasal yang menjelaskan tentang ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat terbagi menjadi 3 bagian, yaitu: bagian kesatu tentang ketertiban umum, bagian kedua tentang ketentraman masyarakat, dan bagian ketiga tentang perlindungan masyarakat.
- f. Bab VI (enam) terdiri dari 2 pasal yang menjelaskan tentang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan.⁵⁴
- g. Bab VII (tujuh) terdiri dari 1 pasal yang menjelaskan tentang kerjasama dan koordinasi.
- h. Bab VIII (delapan) terdiri dari 1 pasal yang menjelaskan tentang pelaporan.
- i. Bab IX (Sembilan) terdiri dari 1 pasal yang menjelaskan tentang tunjangan khusus.
- j. Bab X (sepuluh) terdiri dari 1 pasal yang menjelaskan tentang pendanaan.

⁵⁴ Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman masyarakat, dan Perlindungan Masyarakat.

- k. Bab XI (sebelas) terdiri dari 1 pasal yang menjelaskan tentang ketentuan penyidikan.
- l. Bab XII (dua belas) terdiri dari 1 pasal yang menjelaskan tentang sanksi administrative.
- m. Bab XIII (tiga belas) terdiri dari 2 pasal yang menjelaskan tentang ketentuan pidana.
- n. Bab XIV (empat belas) terdiri dari 2 pasal yang menjelaskan tentang ketentuan dan lain-lain.
- o. Bab XV (lima belas) terdiri dari 2 pasal yang menjelaskan tentang ketentuan penutup.⁵⁵

Dalam penelitian ini penulis akan fokus mengkaji pada bab V yaitu tentang tertib jalan, angkutan jalan dan angkutan sungai yang dijelaskan dalam pasal 13 ayat (5) berisi tentang :

“Setiap orang atau badan dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/ atau gangguan fungsi jalan pada jalan daerah”.⁵⁶

⁵⁵Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman masyarakat, dan Perlindungan Masyarakat.

⁵⁶Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat Dan perlindungan Masyarakat Pasal 13 Ayat 5..

BAB III

GAMBARAN UMUM

A. Kabupaten Rejang Lebong


1. Aspek Geografis

Secara geografis Rejang Lebong adalah salah satu dari beberapa kabupaten yang terletak di provinsi Bengkulu.⁵⁷ Kabupaten Rejang Lebong dengan terletak pada posisi 102°19'-102°57' Bujur Timur dan 2°22'07"- 3°31' Lintang Selatan.⁵⁸ Kabupaten ini terletak di Luak Ulu Musi Sebuah lembah ditengah rangkaian Bukit Barisan dan berjarak 85 Km dari kota Bengkulu yang merupakan ibu kota provinsi. berbatasan dengan Kabupaten Lebong dan Musi Rawas di bagian Utara, Kota Lubuk Linggau dan Musi Rawas dibagian timur, Kabupaten Kepahiang dan Empat Lawang dibagian Selatan, Bengkulu tengah dan Bengkulu selatan dibagian Barat. Ibu kota dari kabupaten Rejang Lebong adalah kota curup kota yang berada pada ketinggian 600-700 mdpl. Kabupaten Rejang lebong Provinsi Bengkulu secara keseluruhan memiliki luas wilayah 1.515,76 km²⁵⁹ yang terdiri dari:

⁵⁷Solehah, " *Wisata Halal Perspektif Ekonomi Islam*", 01, No. 01 (2021), 75.

⁵⁸Feri Murtiningrum, " *Analisis Daya Saing Usaha Tani di Kabupaten Rejang Lebong*", Skripsi (Bengkulu: Fakultas Pertanian, Universitas Bengkulu, 2013), 45.

⁵⁹M. Iqbal Liayong Pratama, et al, " *Arahan Kebijakan Mitigasi Bencana Gunungapi Kaba Di Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu*", 01, No.01 (2019), 109.

Gambar 3.1**Luas wilayah Kabupaten Rejang Lebong**

60

Tabel 3.1**Batas-batas Kabupaten Rejang Lebong**

Batas	Wilayah
Utara	Kabupaten Lebong
Selatan	Kabupaten Kepahiang
Timur	Kabupaten Musi Rawas
Barat	Kabupaten Bengkulu Utara

Sebelah Utara dengan Gunung Seblat dan Gunung Seblat, Sebelah Selatan dengan bukit Rindu dihutan, Sebelah timur dengan bukit Barisan. Sebelah Barat dengan samudra Indonesia.⁶¹

⁶⁰Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Dinas Pariwisata, *Fabulous Rejang Lebong*, 7.

⁶¹ Feni Desmi Widiastuti, *“Perkembangan Islam di Rejang Lebong Bengkulu”*, Skripsi. (Bengkulu: Fakultas ushuludin Adab dan Dakwah, IAIN Bengkulu, 2021), 30-31.

2. Aspek Topografi

Secara topografi, Kabupaten Rejang Lebong merupakan daerah yang berbukit-bukit, terletak pada dataran tinggi pegunungan Bukit Barisan dengan ketinggian 1000 hingga 1500 mdpl atau sebesar 25.20% dan 23,12% atau 35.841 Hektare wilayah kabupaten ini berada di ketinggian 750-1000 mdpl. Selanjutnya 17.79 persen atau 24.477 hektare berada di ketinggian 0-250, 15,27 persen atau 23.672 hektare berada di ketinggian 250-500 mdpl, 16,64 persen atau 25.798 hektare berada di ketinggian 500-750 mdpl, 3,92 persen atau 6.077 hektare berada di ketinggian 500-1.000 mdpl, dan 0.16 persen lainnya atau seluas 255 hektare berada di ketinggian lebih dari 2000 mdpl.⁶²

Secara umum kondisi fisik Kabupaten Rejang Lebong sebagai berikut: Kelerengan: datar sampai bergelombang, Jenis Tanah: Andosol, Regosol, Podsolik, Latasol dan Alluvial, Tekstur Tanah: sedang, lempung dan sedikit berpasir dengan pH tanah 4,5 –7,5 , Kedalaman efektif Tanah : sebagian besar terdiri atas kedalaman 60 cm hingga lebih dari 90 cm, sebagian terdapat erosi ringan dengan tingkat pengikisan 0 – 10 %. Kabupaten Rejang Lebong tergolong daerah agraris yang sejuk banyak menghasilkan berbagai produk hasil bumi berupa pertanian.

⁶³Kabupaten Rejang Lebong terletak pada ketinggian kurang dari 100 meter dari atas permukaan laut, seluas 2.250 H, 100 – 500 m di atas

⁶²Sekretaris Daerah Kabupaten Rejang Lebong, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RP JMD) kabupaten Rejang Lebong 2021-2026*, (Curup: Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, 2021), 2-3.

⁶³Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Dinas Pariwisata, *Fabulous Rejang Lebong*, 6.

permukaan laut seluas 48.324 ha, ketinggian 500 – 1.000 m seluas 64.345 ha, dan pada ketinggian 1.000 m keatas seluas 36.657 ha.⁶⁴

3. Kecamatan yang ada dikabupaten Rejang Lebong

Secara umum, rata-rata kecamatan di Kabupaten Rejang Lebong terletak pada ketinggian 750 hingga 1500 meter diatas permukaan laut, sementara itu terdapat lima kecamatan yang terletak pada ketinggian dibawah 250 meter diatas permukaan laut yaitu Kecamatan Kota Padang, Kecamatan Sindang Beliti Ilir, Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kecamatan Binduriang dan Kecamatan Sindang Beliti Ulu.⁶⁵

Kabupaten Rejang Lebong memiliki 15 kecamatan yang meliputi 156 Desa atau kelurahan, diantaranya

- a. Kecamatan Bermani Ulu dengan 12 desa
- b. Kecamatan Bermani Ulu Raya dengan 10 desa
- c. Kecamatan Binduriang dengan 5 desa
- d. Kecamatan Curup dengan 9 kelurahan
- e. Kecamatan Curup Selatan dengan 2 kelurahan dan 9 desa
- f. Kecamatan Curup tengah dengan 9 kelurahan dan 1 desa
- g. Kecamatan Curup Timur dengan 4 kelurahan dan 5 desa
- h. Kecamatan Curup Utara dengan 2 kelurahan dan 12 desa⁶⁶

⁶⁴Erin Kartika Trizilia, "*Fungsi Tari Kejei Pada Upacara Perkawinan Di Curup Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu*", Skripsi. (Yogyakarta: Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Yogyakarta, 2014), 20.

⁶⁵ Sekretaris Daerah Kabupaten Rejang Lebong, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RP JMD) Kabupaten Rejang Lebong 2021-2026*, (Curup: Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, 2021), 2-3.

⁶⁶ Pemerintah daerah Rejang Lebong Dinas Pariwisata, *Fabulous Rejang lebong* 8.

- i. Kecamatan Kota Padang dengan 3 kelurahan dan 7 desa
- j. Kecamatan Padang Ulak Tanding dengan 1 kelurahan dan 14 desa
- k. Kecamatan Selupu Rejang dengan 3 kelurahan dan 11 desa
- l. Kecamatan Sindang Beliti Ulu dengan 9 desa
- m. Kecamatan Sindang Beliti Ilir dengan 10 desa
- n. Kecamatan Sindang Dataran dengan 6 desa
- o. Kecamatan Sindang Kelingi 1 keluraha dan 11 desa⁶⁷

B. Desa Tabarenah Kecamatan Curup Utara

Desa berasal dari bahasa Sansekerta yaitu dhesi, yang berarti tanah kelahiran atau tanah tumpah darah. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia (1993) disebutkan desa adalah: (1) sekelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan kampung, dusun; (2) udik atau dusun dalam arti daerah pedalaman sebagai lawan kota; (3) tempat, tanah, daerah.⁶⁸

Desa merupakan bagian dari kabupaten/kota yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, serta hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara kesatuan republic Indonesia. Setiap desa yang ada di Indonesia ada

⁶⁷Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Dinas Pariwisata, *Fabulous Rejang Lebong*, 8.

⁶⁸ Rudy, *Hukum pemerintahan Desa*, (Bandar Lampung: CV Anugrah Utama Raharja, 2022), 1.

yang mempunyai karakteristik sendiri, sehingga ada yang menyebut desa dengan sebutan lain sesuai kearifan local masyarakat desa.⁶⁹

Banyak desa yang ada di republik ini maka dapat dilakukan penataan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Bentuk-bentuk penataan yang dapat dilakukan adalah meliputi pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status, dan penetapan desa. Adanya penataan desa tersebut mempunyai tujuan:

- a. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa
- b. Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa
- c. Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan public
- d. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa dan
- e. Meningkatkan daya saing desa.⁷⁰

Desa dalam system tata Negara Indonesia merupakan bagian dari penyelenggara pemerintah, meskipun kewenangan yang diberikan tidak seperti pemerintahan daerah. Oleh karena itu, penyelenggara pemerintahan di desa dilakukan oleh pemerintahan desa.

1. Sejarah Desa Tabarenah

Desa tabarenah dulunya sebuah talang atau lebih tepatnya sekelompok petani yang perkebunannya terletak diwilayah tabarenah dan berpondok kelompok Desa Tabarenah yang sebagian besar berasal dari

⁶⁹Erick Muhammad Fauzan, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Malang: Setara Press Kelompok Intrans Publishing Wisma Kalimetro, 2016), 143.

⁷⁰ Erick Muhammad Fauzan, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Malang: Setara Press Kelompok Intrans Publishing Wisma Kalimetro, 2016), 143.

Desa Perbo. Lebih tepatnya warganya kini sebagian besar berasal dari desa Perbo dan Dusun Curup. Dan lama kelamaan benar-benar menjadi sebuah desa yang akan tetapi belum adanya kepala desa masih mengindik ke Dusun Sawah. Maka dalam sejarah Desa Taberenah dan Dusun sawah sama-sama dipimpin oleh pesirah yang sama. Lebih tepatnya sekecamatan Curup Utara ini.⁷¹

Pada tanggal 27 september 1945 di desa Tabarenah terjadi pertempuran di kota Curup antara rakyat dengan Jepang. Rakyat memusatkan kekuatan di dusun Tabarenah. Jepang mengirim utusan dengan membawa ancaman-ancaman. Komando di Tabrenah diserahkan Kepada Staf Batalyon R. Iskandar Ismalil dibantu kepala mobilisasi/latihan karya MZ.Ranni pada tanggal 30 desember 1945, menjelang fajar Jepang menyerang Tabarenah. Jembatan Tabarenah menjadi Ajang Perebutan pertahanan kedua bela pihak. Ketidakseimbangan persenjataan akhirnya Jepang dapat masuk Desa Taberenah dan dengan membabi buta menembak dan membakar rumah-rumah rakyat terutama Talang atau Dusun Pagar Bulan yang menjadi bagian dusun I dengan nama gang perjuangan.

Pertempuran di desa Tabarenah merupakan pertempuran besar antara rakyat dengan tentara jepang di daerah Bengkulu. dalam pertempuran korban tewas dan luka-luka dari pihak jepang mencapai 90 orang, sementara korban tewas pihak rakyat lebih dari 250 orang.

⁷¹ Rita Ariansi, Sekretaris Desa Tabarenah, Wawancara, Di Rumah Kediaman Ibu Rita Ariansi, Hari Sabtu, Tanggal 25 Maret 2023, Waktu 14.30 WIB.

Pertempuran di Tabarenah ini menyadarkan Jepang betapa semangatnya rakyat Indonesia di daerah Rejang Lebong mempertahankan kemerdekaan sehingga komandan Jepang yaitu Ino Mia pada tanggal 31 desember 1945 menghadap presiden Indra Tjaya untuk berdamai.⁷²

Maka desa Tabarenah dikatakan desa perjuangan dan sebagai saksi terjadinya peperangan pada saat itu dengan peninggalan pondasi jembatan lama dan masih rumah sisa pembakaran tentara Jepang yang bentuknya belum berubah.⁷³

Tabel 3.2

Sejarah desa dan kepala desa Tabarenah dari masa ke masa.

Tahun	Peristiwa
1935-1945	Tabarenah masih masuk bagian dari marga yang mungkin kecamatan yang bernama marga bermani ulu yang beribukota Dusun Sawah pesirah bernama Abdul Khalik yang berwilayah marga merigi.
1945-1950	Dengan Pesirah Buyung
1950-1965	Pesirah Abdul Sani
1965-1970	Pesirah Sabirin Rahim
1970-1975	Pesirah Ramli
1975	Pesirah Abdul Aljabar
	Kepala Desa Bdur Alim Tabarenah ini mencakup Datarn tapus hingga Pal 100

⁷² Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Dinas Pariwisata, *Fabulous Rejang Lebong*, 30.

⁷³ Rita Ariansi, Sekretaris Desa Tabarenah, *Wawancara*, Di Rumah Kediaman Ibu Rita Ariansi, Hari Sabtu, Tanggal 25 Maret 2023, Waktu 14.30 WIB.

	Kepala Desa Samin
	Kepala Desa Abdul Ghafur
	Kepala Desa M.Yusuf
	Kepala Desa Zainudin
1978-1992	Desa Tabarenah kepala Desa Ramli dan pada tahun 1980 Desa Pahlawan terpisah dari Tabarenah
1993-1995	Kepala Desa Suhaini
1995-2000	Kepala desa Plt. Ilot
2000-2006	Kepala Desa Sultan Jamil
2009-2015	Kepala Desa Jhoni A
2015-2016	Pjs Herman
2016-2022	Kepala Desa Komi Aryani

2. Kondisi Umum Desa

a. Peta Desa Tabarenah

Gambar 3.2

Peta Desa Tabarenah Kecamatan Curup Utara



b. Batas wilayah

Sebelah Timur : Desa Tanjung Beringin

Sebelah Utara : Desa Dataran Tapus

Sebelah Barat : Desa Suka Datang dan Sukarami

Sebelah Selatan: Desa Pahlawan

c. Luas Wilayah

Luas desa Tabrenah Sekitar 475 Ha. Pada umumnya Penduduk Desa Tabarenah adalah Petani.

d. Keadaan Topografi

Secara Umum Keadaan Topografi Desa Tabarenah adalah daerah Dataran tinggi dan daerah perbukitan yang ketinggiannya \pm 900 M dari permukaan laut, keadaan suhu rata-rata 17,25°C. Jarak desa Tabrenah menjadi Pusat Pemerintahan desa (Kantor Kepala Desa Ke Kecamatan : \pm 1KM.⁷⁴

e. Iklim

Iklim desa Tabarenah sebagaimana desa-desa lain diwilayah Indonesia beriklim tropis dengan dua musim, yakni Kemarau dan hujan.

⁷⁴ Rita Ariansi, Sekretaris Desa Tabarenah, *Wawancara*, Di Rumah Kediaman Ibu Rita Ariansi, Hari Sabtu, Tanggal 25 Maret 2023, Waktu 14.30 WIB.

3. Sumber Daya Manusia

Tabel 3.3

Data Sumber Daya manusia

1. Data Penduduk Desa tabrenah

Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
557	535	1092

a. Potensi dan persebaran penduduk berdasarkan tingkat pendidikan

SD	SMP	SMA	DI-SIII
671	167	195	70

b. Potensi penduduk berdasarkan kelompok umur

Rentang Usia	Jumlah(Jiwa)
0-4Tahun	55
5-19 Tahun	421
19-49 Tahun	300
50-59 Tahun	180
60 dan Seterusnya	105

c. Potensi penduduk berdasarkan pekerjaan

Jenis Pekerjaan	Jumlah(Jiwa)
PNS/TNI/Polri	5
Pedagang	20

Petani	1.115
Buruh Tani	36
Pegawai Negeri	9
Peternak Ayam	5
Jasa	20
Tukang Kayu	35
Tukang Batu	25
Pensiunan LVRI	35
Industri Atau Penggilingan Padi	8

Tabel 3.4

Data Sumber Daya Manusia

4. Sumber Daya Alam

Jenis SDA	Luas
Perkebunan	253 Ha
Persawahan	299 Ha
Danau	-
Sungai	2
Hutan Rakyat	313 Ha
Hutan Lindung	200 Ha

Tabel 3.5


Data Potensi Bangunan

5. Potensi Bangunan

Jenis Bangunan	Jumlah(Unit)
Masjid dan Mushalah	4

Psarana Kesehatan	2
Perkantoran	5
Psarana Olahraga	1
Sarana pariwisata	2
Pasar	-

6. Struktur Desa



7. Keadaan Struktur Sosial, Kultur dan Budaya Masyarakat Desa Tabarenah⁷⁵

Perpektif budaya masyarakat Desa Tabarenah masih sangat kental dengan budaya Rejang, walaupun budaya-budaya dari suku lain misalnya jawa dan sunda dari suku lainnnya juga ada. Hal ini dapat dimengerti karena hamper semua desa di Kabupaten Rejang Lebong masih kuat pengaruh kerajaan Rejang Lebong.

Dari latar belakang, kita bisa melihat aspek budaya dan social yang berpengaruh dalam kehidupan masyakarat. Didalam hubungannya dengan agama yang dianut misalnya, islam sebagai agama mayoritas yang dianut masyarakat, dalam menjalankannya sangat kental tradisi budaya Rejang.

Tradisi budaya rejang sendiri berkembang dengan banyak dipengaruhi ritual-ritual atau kepercayaan masyarakat sebelum agama islam masuk. Hal ini menjelaskan mengapa kegiatan kegiatan peringatan-peringatan keagamaan yang dimasyarakat terutama islam, karena dipeluk masyarakat, dalam menjalankannya muncul kesan nuansa tradisinya. Atau kegiatan-kegiatan budaya yang bercampur dengan nuansa agama islam. Contoh yang kita bisa lihat adalah peringatan maulid nabi, Isra Mi'raj, kegiatan Khitanan, Umbung, Beto'ok (Kegiatan gotong royong Pertanian).

⁷⁵ Rita Ariansi, Sekretaris Desa Tabarenah, Wawancara, Di Rumah Kediaman Ibu Rita Ariansi, Hari Sabtu, Tanggal 25 Maret 2023, Waktu 14.30 WIB.

Secara individual dalam keluarga masyarakat desa Tabarenah, Tradisi Rejang lama dipadu dengan agama islam, juga tetap dpegang. Tradisi ini dilakukan selain sebagai kepercayaan yang masih diyakini sekaligus digunakan sebagai bagian cara untuk bersosialisasi dan berinteraksi dimasyarakat. Misalnya: tradisi yasinan dan tahlilan, dilaksanakan pada usia kehamilan memasuki usia 5 bulan, dan Aqiqah pada bayi yang baru lahir (Suko Cupik).

Tetapi yang perlu diwaspadai adalah muncul dan berkembangnya pemahaman keyakinan terhadap agama ataupun kepercayaan yang tidak berakar dari pemahaman terhadap tradisi dan budaya masyarakat yang sudah ada. Hal ini mengakibatkan munculnya kerengangan social di masyarakat dan gesekan antara masyarakat.⁷⁶

⁷⁶ Rita Ariansi, Sekretaris Desa Tabarenah, Wawancara, Di Rumah Kediaman Ibu Rita Ariansi, Hari Sabtu, Tanggal 25 Maret 2023, Waktu 14.30 WIB.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Kebiasaan Masyarakat Desa Tabarenah Menjemur Kopi di Jalan Raya di Tinjau dari Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁷⁷ Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.⁷⁸ Badan tersebut diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa, yang dikeluarkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 216 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemimpin pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) Alinea kedua adalah kepala desa yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan urusan sosial.⁷⁹

Otonomi tersebut memberikan hak, wewenang, dan kewajiban kepada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk mengatur dan

⁷⁷ Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Desa

⁷⁸ Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Desa

⁷⁹ Micho Anggraini, "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2017 Tentang Penertiban Hewan Berkaki Empat Dalam Kabupaten Musi Rawas Utara (Di Desa Maur Baru) Berdasarkan Tinjauan Siyasah Dusturiyah," Skripsi (Curup: Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah IAIN Curup, 2022),53.

mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat.⁸⁰ Untuk itu Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong agar terciptanya rasa aman dan tentram dalam kehidupan masyarakat dan terhindarnya masyarakat dari gangguan sehingga terwujudnya kehidupan masyarakat yang damai dan sejahtera menetapkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Rejang Lebong.

Jalan raya adalah fasilitas umum yang disediakan untuk semua orang dan hanya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Jalan raya yang dimanfaatkan secara pribadi secara tidak sah atau sama dengan mengambil hak orang lain tanpa izin.

Pada dasarnya seseorang dapat menggunakan sebagian jalan raya untuk kepentingan pribadi selama kegiatan tersebut memiliki izin penggunaan jalan untuk hal lain selain lalu lintas. Namun dalam beberapa kasus di masyarakat masih banyak masyarakat yang tidak menggunakan fungsi jalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jika dilihat dari adanya warga atau penduduk yang menggunakan jalan raya untuk kepentingan pribadi maka tidak banyak mengandung kemaslahatannya justru lebih banyak mengandung keburukan dan kerugiannya. Seperti, yang terjadi di Desa Tabarenah Kabupaten Rejang Lebong para penduduk atau warga yang menjemur kopi di jalan raya oleh sebab itu maka yang terjadi jalan yang seharusnya merupakan hak

⁸⁰<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12954/Kepala-Daerah-Mau-Daerah-Maju.html> Diakses Pada 2 juni 2023 Pukul 20:37 WIB.

pengguna jalan justru dijadikan tempat untuk memenuhi kepentingan pribadi yang mengakibatkan gangguan pada fungsi jalan dan diduga bisa menyebabkan kecelakaan. Tentunya hal ini tidak sesuai dengan pasal 13 ayat 5 Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 tahun 2021.

Selain itu, menjemur kopi di jalan raya ini juga bisa membuat jalanan menjadi macet dikarenakan saat mobil atau motor berpapasan salah satu pengendara harus berhenti karena bagian jalan yang digunakan untuk kegiatan selain lalu lintas. Tak hanya itu, kebiasaan masyarakat ini juga dapat merusak keindahan kota, apalagi jalan raya Tabarenah ini merupakan jalan lintas yang sering dilalui oleh pengendara yang menghubungkan antar kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Lebong.

Dan yang menjalankan serta memiliki kewenangan dalam penertiban Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2021 ini ialah pihak pemerintah daerah melalui satuan polisi pamong praja (Satpol-PP), yang mana tertera pada bab III tentang kewenangan penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat, Bab VII tentang pembinaan, pengendalian dan pengawasan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat Dan Perlindungan Masyarakat meliputi :

BAB III

Kewenangan Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat Dan Perlindungan Masyarakat

Pasal 4

- (1) Bupati berwenang dan bertanggung jawab atas ketertiban umum, ketentraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat di wilayah Daerah.⁸¹
- (2) Kewenangan dan bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol-PP,
- (3) Satpol PP dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berkordinasi dan mengikutsertakan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait.

BAB VI

Pembinaan, Pengendalian , dan Pengawasan

Pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dilakukan oleh Bupati malelui Satpol-PP.⁸²

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi terlaksananya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat di desa Tabarenah ada faktor pendukung dan faktor penghambat.

a. Faktor Pendukung

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa faktor adalah keadaan atau peristiwa yang menyebabkan atau mempengaruhi terjadinya sesuatu. Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa factor adalah suatu keadaan

⁸¹ Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Ketentraman Masyarakat Dan Perlindungan Masyarakat Pasal 4.

⁸²Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat Dan Perlindungan Masyarakat Bab VI.

atau peristiwa yang mempengaruhi sebuah proses, hasil, atau prestasi.⁸³ Berikut beberapa informan yang ditanyakan pada saat di wawancarai mengenai apa saja yang menjadi factor pendukung Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat Dan Perlindungan Masyarakat.

Semakin banyak faktor pendukung penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat Dan Perlindungan Masyarakat maka akan semakin mudah berjalan dan terlaksananya peraturan daerah ini. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Indra Hadiwinata, S.H.,M.T selaku Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah pada saat di wawancarai mengenai faktor pendukung pemerintah dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat Dan Perlindungan Masyarakat ini mengatakan:

“Ya dari pihak pemerintah daerah tentunya setuju dan sangat mendukung dengan ditetapkannya peraturan daerah nomor 2 tahun 2021 tentang penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat karena berkaitan dengan kantibum merupakan salah satu urusan pemerintahan mengenai kewenangan daerah terutama kewenangan pemerintah bidang ketertiban umum, ketentraman masyarakat yang merupakan salah satu urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar tentu tujuan yang dimaksud yaitu dalam rangka untuk mewujudkan

⁸³Kamus Besar Bahasa Indonesia

suasana kehidupan masyarakat yang tertib, tentram, nyaman, bersih dan aman hingga perlunya ada suatu pengaturan kepada masyarakat terutama yang berkaitan dengan masalah kantibum.⁸⁴

Dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat Dan Perlindungan Masyarakat ini dapat mewujudkan suasana yang aman, nyaman, tertib dan bersih. Ditambahkan dengan bapak Satuan Polisi Pamong Praja yaitu bapak Samsir Alam, SH. Sebagai Analis Kebijakan pada Satpol-PP mengatakan:

“Kami sangat setuju dan sangat mendukung sekali inilah sebagai payung hukum kami dalam menerapkan suatu aturan di masyarakat baik itu di organisasi dan sebagainya dengan adanya perda ini adalah sebagai senjata kami ada dalam artian kita bukan hanya melarang saja tapi dasarnya tidak ada kan tidak bisa dan tidak mungkin. Kami sangat setuju dengan adanya perda ini maka kami dari pihak pemerintah ada menerbitkan perda sapu jagat ini perda prantibum sudah mencakup semuanya termasuk perbaruan dari perda nomor 2 tahun 2021 ini dan factor yang sangat mendukung sekali dalam pelaksanaan perda ini yaitu bergantung adanya kesadaran masyarakat yang kami harapkan masyarakat kita memiliki rasa memiliki kota kita ini yaitu Rejang Lebong dan dukungan dari pihak-pihak keamanan mulai dari tingkat desa, TNI, Polri, Babinsa itu yang sangat mendukung sekali bagi kami dalam penerapan perda ini dikarenakan mereka berkecimpung langsung dengan masyarakat sebagai mitra kami”⁸⁵

Dari hasil wawancara diatas ada juga yang menjadi faktor pendukung dari pihak pemerintah dalam menegakkan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat Dan

⁸⁴ Indra Hadiwinata, Kabag Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Rejang Lebong, *Wawancara*, Di Kantor Bagian Hukum Kabupaten Rejang Lebong, Hari Rabu, Tanggal 14 Juni 2023, Waktu 14: 47WiB.

⁸⁵ Samsir Alam, Analis Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja, *Wawancara*, di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, Hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023, Waktu 07:37 WIB.

Perlindungan Masyarakat ini untuk disosialisasikan kepada masyarakat supaya masyarakat bisa menaati Peraturan Daerah tersebut, ditambahkan juga oleh bapak Samsir Alam, SH. selaku analis kebijakan pada Satuan Polisi Pamong Praja Mengatakan:

“Setiap kami melakukan patroli di kabupaten rejang lebong ini kami selalu menghimbau kepada masyarakat untuk menaati peraturan dan itu kami anggap sebagai sosialisasi dikatakan di seluruh lingkup rejang lebong kami melakukannya jika khusus untuk di daerah tabarnah belum ada tentunya kesadaran masyarakat juga menjadi factor yang sangat mendukung kami dalam pelaksanaan perda ini”⁸⁶

Dari hasil wawancara diatas pihak pemerintah khususnya Satuan Polisi Pamong Praja sudah ikut serta dalam menertibkan dan mensosialisasikan peraturan daerah yang tercantum dalam bab III peraturan daerah kabupaten rejang lebong nomor 2 tahun 2021 tentang penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman amsyarakat dan perlindungan masyarakat. Disampaikan juga oleh Sekretaris Desa bahwasannya Pihak Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja juga sudah turut berpartisipasi didalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini, ia mengatakan:

“Waktu HUT Kota Curup itu sudah ditegur oleh pihak Pol-PP karena mengapa dikarenakan perbuatan masyarakat yang seperti itu membuat jalan menjadi sempit hanya saja kesadaran masyarakat yang masih kurang”

Dan disampaikan juga salah satu kepala dusun 1 yang mendukung dengan ditetapkannya Peraturan daerah ini yang mengatakan:

⁸⁶ Samsir Alam, Analisis Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja, *Wawancara*, di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, Hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023, Waktu 07:37 WIB.

“Tentu kami sangat setuju dengan ditetapkannya Perda ini dikarenakan perbuatan masyarakat yang seperti itu dapat membawa kepada bahaya yang besar jika peraturan itu ditaati juga dapat mengurangi resiko besar terjadinya kecelakaan”⁸⁷

Kembali disampaikan salah satu masyarakat yang sangat mendukung dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini. Ia mengatakan :

“Saya sebagai masyarakat sangat setuju dengan adanya peraturan daerah ini dikarenakan adanya Peraturan daerah ini masyarakat akan lebih tertib, tidak sembarangan melanggar aturan, karena pengguna jalan itu tidak hanya individu melainkan untuk umum dan banyak orang. Dengan adanya perbuatan masyarakat yang seperti itu cukup mengganggu dan memakan bagian jalan ketika mengendarai motor dan melintasi desa tersebut kami terpaksa melindas kopi yang sangat berisiko tergelincir”⁸⁸

Disampaikan juga salah satu pengguna jalan yang sangat mendukung adanya peraturan daerah tersebut:

“Saya sebagai pengguna jalan dan juga sering melintasi jalan Tabarenah saya sangat setuju sekali ditetapkannya Peraturan Daerah ini sebagai bentuk perhatian pemerintah didalam ketertiban umum ini dengan adanya Peraturan Daerah ini dapat menciptakan kehidupan yang tertib, aman dan damai. Sebagai seorang pengguna jalan dan saya juga sering melintasi jalan Tabarenah berdasarkan pengalaman perbuatan masyarakat itu sangat mengganggu sekali dulu waktu kami sepulang offroad dan mobil kami penuh dengan lumpur ketika kami lewat kami tidak ada pilihan lain selain menindasi kopi mereka karena badan jalan yang tertutup oleh kopi dan saat kami menindasi kopi mereka mereka malah marah ke kami dikarenakan mereka merasa dirugikan dan minta ganti rugi karena kopi mereka yang lengket ke ban mobil kami untuk itu seharusnya perbuatan seperti ini dilarang dan dihentikan karena sangat mengganggu sekali dan bisa mengundang ribut antar masyarakat”⁸⁹

⁸⁷Khairussami, Kepala Dusun I Desa Tabarenah, *Wawancara*, di Kediaman Bapak Khairussami, Hari Sabtu, Tanggal 17 Juni 2023, Waktu 17.12 WIB

⁸⁸Ade Pernandes, Masyarakat, *Wawancara*, di Kediaman Bapak Ade Pernandes, Hari Selasa, Tanggal 20 Juni 2023, Pukul 13:23 WIB.

⁸⁹MGS Yudistira, Masyarakat, *Wawancara*, di Kediaman Bapak MGS Yudistira, Hari Rabu, Tanggal 21 Juni 2023, Pukul 16.55 WIB.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa mereka sangat mendukung dengan adanya peraturan daerah nomor 2 tahun 2021 tentang penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat, hanya saja dalam pelaksanaannya belum berjalan sesuai dengan yang diinginkan pemerintah dikarenakan masih banyak yang menjadi faktor penghambat dalam pengimplementasian Peraturan Daerah tersebut.

b. Faktor Penghambat

Dilihat didalam pelaksanaannya peraturan daerah kabupaten nomor 2 tahun 2021 tentang penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat ini khususnya pasal 13 ayat 5 belum berjalan atau belum terimplementasikan sesuai yang diharapkan hal ini sesuai dengan fenomena yang terjadi di Desa Tabarenah sampai saat ini tentunya hal ini terjadi dikarenakan ada factor penghambat dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong nomor 2 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat Dan Perlindungan Masyarakat. Untuk pelaksanaan penertiban yang dilakukan pihak pemerintah kabupaten rejang lebong khususnya belum begitu terlaksanakan. Dikarenakan ada beberapa faktor yang menghambat diantaranya

1) Kurangnya sosialisasi oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat

Dalam hal ini, sangat penting bagi pemerintah daerah dan penanggung jawab penegakan peraturan daerah untuk terus menginformasikan atau mensosialisaikan kepada masyarakat bahwa kepatuhan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat Dan Perlindungan Masyarakat sangat penting untuk ditaati agar terciptanya rasa aman dan tentram dalam kehidupan masyarakat dan terhindarnya masyarakat dari gangguan sehingga terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang damai dan sejahtera seperti tujuan yang tertera pada pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong nomor 2 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat Dan Perlindungan Masyarakat Jika masyarakat kurang memiliki pengetahuan tentang peraturan daerah, mereka akan kesulitan untuk mematuhi peraturan daerah tersebut. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Samsir Alam, SH. Saat diwawancarai mengenai berapa kalikah sosialisasi Peraturan Daerah ini dan terkhususnya di Desa Tabarenah, ia mengatakan:

“Sosialisasi Jika khusus di Desa tabarenah kami belum pernah melakukannya namum setiap kami melakukan patroli bukan

hanya daerah tabarenah saja atau dikhususnya di desa tertentu itu belum tapi setiap kami melakukan Patroli kami selalu menghimbau kepada masyarakat dan itu kami anggap itu sebagai sosialisasi jika dikhususnya membuat acara sosialisasi perda ini belum kami lakukan. . Kami melakukan nya setiap patroli jika dihitung persentasenya maksimal kami dalam melakukan penyuluhan dan sebagainya atau ingin menyampaikan maksimal kami melakukannya 1 bulan dikarenakan ruang lingkup kami tidak hanya di kota curup saja melainkan sampai ke kepala curup. Kami setiap bulan melakukan patroli atau himbauan kepada masyarakat masalah penerapan perda dan aturan-aturan yang ada di Kabupaten Rejang Lebong. Jika Patroli Harian itu kami lakukan di Pasar-Pasar dan itu menjadi tantangan berat bagi kami selaku Satuan Polisi Pamong Praja”⁹⁰

Pentingnya mensosialisasikan atau menginformasikan mengenai perda ini kepada masyarakat supaya mereka mengetahui dan untuk terus tertib dan menaati perda ini terutama dalam masalah ketertiban umum ini, namun jika hanya dilakukan patroli saja tidak dikumpulkan masyarakat secara langsung akan kemungkinan kecil mereka mengetahui peraturan daerah yang ada dan untuk menaatinya. Seperti yang dijelaskan oleh Sekretaris Desa :

“Jika Secara langsung dikumpulkan seperti membuat acara sosialisasi tidak pernah dilakukan mungkin dikarenakan kita didesa tapi kemaren itu waktu ada keramaian itu ada teguran dari Satpol-PP untuk tidak menjemur kopi dijalan raya”⁹¹

Bapak Khairussami Selaku Kadus I juga menyampaikan:

⁹⁰ Samsir Alam, Analisis Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja, *Wawancara*, di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, Hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023, Waktu 07:37 WIB.

⁹¹ Rita Ariansi, Sekretaris Desa, *Wawancara*, Di Kediaman Ibu Rita Ariansi, Hari Sabtu, Tanggal 17 Juni 2022, Waktu 16.24 WIB.

“Jika dilakukannya sosialisasi oleh pihak pemerintah itu belum pernah dilakukan oleh pihak pemerintah, tapi kami selaku perangkat desa sudah memberikan himbauan dan nasehat kepada masyarakat agar tidak menjemur kopi di jalan karena bahayanya besar tapi dapat kita lihat juga fakta dilapangnya mereka tidak mempunyai lahan”⁹²

Disampaikan juga oleh salah satu masyarakat yang menjemur kopinya di jalan raya. Ia mengatakan :

“Jika himbauan sudah pernah dilakukan pihak pol-PP kepada desa kami namun dalam hal melakukan sengaja sosialisasi itu belum pernah dilakukan sama sekali”⁹³

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwasannya kurangnya kerja sama antara pihak pemerintah dan masyarakat serta ini juga yang menjadi alasan masyarakat tidak menaati Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat Dan Perlindungan Masyarakat Ini.

2) Faktor Sarana dan Psarana

Tentunya memiliki sarana dan prasarana yang lengkap adalah faktor yang mendukung dalam penegakan peraturan daerah. Untuk memudahkan aparat penegak hukum dan pihak yang menegakkannya, sampai saat ini Satuan Polisi Pamong Praja dibatasi oleh sarana dan prasarana tersebut. Seperti yang dikatakan Oleh Bapak Samsir Alam, SH., selaku Analis

⁹² Khairussami, Kepala Dusun I Desa Tabarenah, *Wawancara*, di Kediaman Bapak Khairussami, Hari Sabtu, Tanggal 17 Juni 2023, Waktu 17.12 WIB

⁹³ Lova, Masyarakat, *Wawancara*, di Kediaman Ibuk Lova, Hari Jumat tanggal 23 Juni 2023, Waktu 16:43 WIB

Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rejang

Lebong saat di wawancarai ia mengatakan:

“Faktor penghambat itu tidak terlalu paling-paling dari segi anggaran yang kurang mendukung dan masih kurangnya kesadaran masyarakat”⁹⁴

Selain itu beliau juga mengatakan :

“Kita sudah ada PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) yang mengatur ini sudah ada 4 orang kita punya dari rejang lebong ini termasuk saya sendiri namun kita terkendala dibagian Satpol-PP Rejang Lebong ini adalah atasannya yang belum penyidik, jika pimpinan nya PPNS juga enak sebab apa kami bisa membuat surat perintah tugas kami memproses suatu pelanggaran alurnya jadi lancar karea kami hanya sebatas memberi teguran, pembinaan, yaitu dalam artian sanksi administrasi ya kalo dia itu pelanggarnya menggunakan izin dan sebagainya izinnya bisa kita tarik”⁹⁵

Berjalannya suatu Peraturan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) lah yang memiliki kewenangan didalam penertiban Perda jika terpenuhinya anggaran maka akan sangat membantu dan mempermudah berjalannya Peraturan Daerah ini.

Selain itu Bapak Kadus I juga mengatakan saat diwawancarai mengenai faktor penghambat didalam berjalannya Peraturan Daerah ini beliau mengatakan:

“Kami dari pemerintah desa sudah memberikan arahan supaya tidak menjemur kopi di jalan dan bahayanya juga besar karena kita lihat juga disini mereka juga tidak mempunyai lahan terkendala dalam lahan tempat menjemur kopi terpaksa

⁹⁴Lova, Masyarakat , *Wawancara*, di Kediaman Ibuk Lova, Hari Jumat, tanggal 23 Juni 2023, waktu 16:43 WIB.

⁹⁵ Samsir Alam, *Analisis Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja*, *Wawancara*, di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, Hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023, Waktu 07:37 WIB.

masyarakat desa sini menjemur kopinya di jalan selain itu juga dapat membuat kopinya cepat kering. Sebenarnya sudah disiapkan heler untuk menjemur kopi namun harus antri jika yang satu sudah kering baru yang kedua lagi yang menjemur dan prosesnya lama seperti itu sedangkan masyarakat kita ingin cepat kering”⁹⁶

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa masih banyaknya faktor penghambat didalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat terutama dari masyarakat, padahal jika terus dibiarkan berpeluang membawa kepada mafsadah atau bahaya.

c. Faktor penghambat Dari Masyarakat

Hukum dan masyarakat berhubungan satu sama lain, di mana ada hukum, di situ ada masyarakat. Keberadaan hukum adalah untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, agar masyarakat mempunyai kesadaran hukum terhadap norma-norma tingkah laku yang dapat dianut dan tingkah laku yang menyimpang dari kehidupan masyarakat dalam penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat ini

⁹⁶ Khairussami, Kepala Dusun I Desa Tabarenah, *Wawancara*, di Kediaman Bapak Khairussami, Hari Sabtu, Tanggal 17 Juni 2023, Waktu 17.12 WIB.

adalah Masyarakat yang menjadi subjek utama dalam penertiban Perda tersebut.

Namun sebagaimana yang sudah dibahas sebelumnya pada saat menjalankan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat ini, ada beberapa factor yang membuat Peraturan Daerah ini belum berjalan sesuai yang diharapkan kepada masyarakat, yaitu:

1) Kurangnya Kesadaran Masyarakat

Pendidikan pada dasarnya adalah usaha manusia Memperluas pengetahuan yang membentuk nilai, sikap dan perilaku. Selain itu, pendidikan juga merupakan kebutuhan manusia Karena setiap orang mutlak membutuhkan pendidikan sampai tidak peduli di mana dia berada. Bahkan manusia akan mengalami kesulitan dan tidak akan mampu berkembang jika tidak ada pendidikan. Dengan demikian, pendidikan harus diarahkan untuk membentuk manusia yang berkualitas, mampu bersaing, memiliki budi pekerti yang luhur dan bermoral yang baik.

Dalam pelaksanaan Peraturan daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat, kesadaran masyarakat menjadi hal yang sangat berpengaruh terhadap penerapan Peraturan Daerah ini.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Samsir Alam, SH selaku Analis Kebijakan pada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kabupaten Rejang Lebong Mengatakan bahwa:

“Kesadaran Masyarakat kita yang masih rendah karena kesadaran masyarakat ini adalah hal sangat penting didalam pelaksanaan perda tersebut maunya kami masyarakat merasa memilikinya kota kita ini Rejang Lebong ini sebagian yang ngerti dalam artian paham ya mereka enak dalam artian kita sudah menyampaikan ini sebenarnya tidak benar dan tidak boleh dilakukan mereka secara spontan kalau memang ini tidak boleh ada juga sebagian yang sadar tapi kebanyakan masyarakat kita tingkat kesadarannya yang masih rendah mungkin mereka merasa maunya saya sih daerah daerah saya ada juga yang merasa seperti itu dikarenakan masyarakat juga kan macam-macam watak dan pendidikan, latar belakangnya juga berbeda”⁹⁷

Hal yang sama juga disampaikan oleh salah satu masyarakat pemilik kopi yang menjemur kopinya di jalan raya:

“kami sudah tau adanya larangan menjemur kopi di jalan raya namun kami tidak tau apa nama peraturannya. Alasan kami melanggar peraturan tersebut dikarenakan kami tidak punya pilihan lain karena kami juga tidak mempunyai lahan dari dulu kami juga seperti ini dan halaman kami inilah jalan raya dan disini ada heler untuk menjemur kopi namun helernya kecil dan harus antri bisa-bisa kopi kami menjadi hitam selain itu juga menjemur kopi di jalan ini membuat kopi kami cepat kering apalagi kalau hari panas itu 2 hari saja cepat kering tapi kami juga memikirkan jangan sampai pengguna jalan yang terjatuh karena kopi kami yang berada di jalan”⁹⁸

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, kurangnya kesadaran masyarakat berdampak besar terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 tahun 2021 Tentang

⁹⁷ Samsir Alam, Analis Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja, *Wawancara*, di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, Hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023, Waktu 07:54 WIB.

⁹⁸ Yeni, Masyarakat, *Wawancara*, di Kediaman Ibuk Yeni, Hari Jumat, Tanggal 23 Juni 2023, Waktu 16:42 WIB.

Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat karena bagaimapun masyarakatlah yang menjadi objeknya.

B. Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Kebiasaan Masyarakat Desa Tabarenah Menjemur Kopi di Jalan Raya

Siyasah Dusturiyah adalah bagian dari Fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negaradidalamnya juga membahas konsep-konsep konsttusi, legislasi, lembaga demokrasi dan syura, lebih luas lagi bahwa Siyasah Dusturiyah membahas konsep Negara hukum dalam Siyasah dan Hubungan *symbiotic* antara pemerintah dan warga Negara serta hak-hak yang wajib dilindungi.

Penyusunan peraturan perundang-undangan ialah bertujuan untuk mengatur kepentingan manusia dan tentunya harus dapat dilaksanakan oleh penegak hukum dan masyarakat. Dalam Siyasah Dusturiyah mengenal pengaturan perundang-undangan, pada prinsipnya harus mengacu pada nash (Al-Quran dan Sunnah) dan Prinsip *jalb al-mashalih wa dar al-mafasid* (mengambil maslahat dan menolak mudharatnya).⁹⁹

Kabiasaan masyarakat Desa Tabarenah menjemur kopi di jalan raya ini tidak sesuai dengan pasal 13 Ayat 5 Peraturan daerah kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat. Peraturan daerah kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021 Tentang

⁹⁹ Makhrus Munajat dan Siti Fatimah, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah*, (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019), 12-13.

Penyelenggaraan Ketertiban Umum, ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Siyasah Dusturiyah sebagaimana yang dikutip Khallaf, mendefinisikan Siyasah Dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain, serta kelembagaan-kelembagaan yang ada dalam masyarakat.”

Berdasar Tinjauan siyasah Dusturiyah adalah sangat baik jika Pemerintah Daerah di dalam Islam melakukan Penertiban terhadap masyarakat yang menjemur kopi di jalan raya tentunya hal ini sangat menguntungkan dan membawa kemaslahatan umat didalamnya.

Dari segi dampaknya jika akibat suatu perbuatan menghasilkan kemaslahatan seperti yang diajarkan syariat, maka wasilah hukumnya boleh dikerjakan, namun sebaliknya jika akibat perbuatan adalah mafsadah walaupun tujuannya demi kebaikan maka hukumnya tidak boleh dikerjakan. Seperti yang terjadi di Desa Tabarenah Kecamatan Curup Utara menjemur kopi dan penggunaan jalan raya secara pribadi yang dapat menyebabkan gangguan bagi pengendara kendaraan yang melintasi jalan tersebut.

Siyasah Dusturiyah ini sangat terkait dengan masalah menjemur kopi di jalan raya ini. Karena kita bisa mengetahui bahwa pada asalnya menjemur kopi di jalan raya ini hukumnya mubah, tetapi disisi lain jika dilakukan di jalan raya yang jelas sering dilewati oleh pengendara kendaraan umum maka bisa menimbulkan mafsadat yang tentunya hal ini bertentangan dengan prinsip Siyasah Dusturiyah. Diantara mafsadat yang bisa ditimbulkan:

1. Bisa menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas dikarenakan jalan yang menjadi licin
2. Kondisi jalan yang kotor akibat bekas kopi yang dijemur
3. Ditambah lagi menjemur kopi di jalan raya ini dilakukan secara illegal atau tanpa izin resmi dari Pemerintah Daerah tersebut.

Dari fenomena yang dijelaskan bahwa kebiasaan masyarakat Desa Tabarenah yang menjemur kopi di jalan raya ini tidak sesuai dengan prinsip Siyash Dusturiyah tentunya hal tersebut harus dihentikan dan dilarang dikarenakan menimbulkan kemudharatan baik bagi dirinya sendiri maupun bagi pihak lain yang lebih besar dari pada kemaslahatan yang dicapai.

Berdasarkan Tinjauan Siyash Dusturiyah maka pemerintah membuat peraturan yang ditujukan untuk masyarakat demi kemaslahatan masyarakat itu sendiri, dan kewajiban menaati kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Seperti : yang ada dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 59 tentang prinsip hak dan kewajiban Negara dan rakyat:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya :

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari

*Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).*¹⁰⁰

Salah satu kemaslahatan umat yaitu setiap tindakan kebijaksanaan seorang pemimpin yang menyangkut hak-hak rakyat yang bertujuan mendatangkan kebaikan sebab pemimpin adalah pengemban amanah. Berbicara mengenai kemaslahatan erat kaitannya dengan mengedepankan kepentingan umum dari pada kepentingan pribadi demi mewujudkan kemaslahatan dan nilai kemanusiaan. Sehingga jika hal itu berkenaan dengan kebaikan bersama demi mewujudkan cita-cita sesama yang lebih besar, wajib bagi kita untuk mendahulukan kepentingan umum dibandingkan dengan kepentingan pribadi.

Firman Allah Ta'ala dalam Al-Qur'an Surah Al-Hasyr ayat 9:

وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْتِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ۗ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya :

*Orang-orang (Ansar) yang telah menempati kota (Madinah) dan beriman sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin) mencintai orang yang berhijrah ke (tempat) mereka. Mereka tidak mendapatkan keinginan di dalam hatinya terhadap apa yang diberikan (kepada Muhajirin). Mereka mengutamakan (Muhajirin) daripada dirinya sendiri meskipun mempunyai keperluan yang mendesak. Siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran itulah orang-orang yang beruntung.*¹⁰¹

Itulah orang-orang Anshar, pembela dan penolong Rasul dan yang menampung beliau dan saudara-saudaranya yang hijrah dari kemiskinan

¹⁰⁰ Al-Qur'an Surah An-Nisa Ayat 59

¹⁰¹ Al-Quran Surah Al-Hasyr Ayat 9

itu. Mereka adalah menetap dalam kota Madinah itu dan tetap pula dalam Iman lalu menunggu saudaranya yang hijrah dan meninggalkan kampung halamannya itu.

Mereka itu kasih kepada orang-orang yang telah berhijrah kepada mereka. Tidak ada rasa benci atau muak atau bosan dengan saudara sepaham yang baru datang itu, melainkan belas kasihanlah yang ada. Dan tidak mereka dapati dalam dada mereka suatu keinginanpun dari apa yang telah diberikan kepada mereka. Artinya tidaklah ada rasa dengki atau iri hati kaum Anshar itu melihat Allah dan Rasul-Nya memberikan anugrah berlebih kepada saudara-saudara kaum Muhajirin itu. Dan mereka lebih mengutamakan (saudara-saudara mereka yang baru datang itu), lebih dari diri mereka sendiri, walaupun mereka dalam kesulitan.¹⁰²

Allah menerangkan bahwa golongan Anshar adalah orang-orang yang beruntung. Mereka adalah orang-orang Islam penduduk Madinah yang telah menolong dan memberikan banyak bantuan kepada kaum Muhajirin. Mereka bahkan lebih mengutamakan dan mendahulukan keperluan Muhajirin daripada diri mereka sendiri, meskipun mereka sebenarnya memerlukannya. Berdasarkan yang telah mereka sepakati sesuai ketentuan dan petunjuk Nabi, kaum Anshar bersedia hidup senang dan susah bersama Muhajirin.

Pada ayat ini diterangkan sikap orang-orang mukmin dari golongan Anshar dalam menerima dan menolong saudara-saudara mukmin dari golongan Anshar dalam menerima dan menolong saudara-saudara

¹⁰² Muhammad Jordy, "*Al-Itsar Dalam Al-Qur'an*". Skripsi (Fakultas Ushuludin Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2019), 50-51.

mereka orang-orang Muhajirin yang miskin, dan pernyataan Allah yang memuji sikap mereka itu karena mereka mencintai orang-orang Muhajirin, dan menginginkan agar orang-orang Muhajirin itu memperoleh kebaikan sebagaimana mereka menginginkan kebaikan itu untuk dirinya. Rasulullah SAW mempersaudarakan orang-orang Muhajirin dengan Orang-orang Anshar, seakan-akan mereka saudara kandung. Orang-orang Anshar menyediakan sebagian rumah-rumah mereka untuk orang-orang Muhajirin.¹⁰³

Dalam hadits juga meriwayatkan :

Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu ‘anhu. Ia pernah bersedekah dengan seluruh hartanya. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam lantas bertanya kepadanya,

« مَا أَبْقَيْتَ لِأَهْلِكَ ». قَالَ أَبْقَيْتُ لَهُمُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. قُلْتُ لَا أَسَابِقُكَ إِلَى شَيْءٍ «
أَبَدٌ

Artinya :

“Apa yang engkau sisakan untuk keluargamu?” Abu Bakar menjawab, “Aku titipkan mereka kepada Allah dan Rasul-Nya.” Umar bin Khattab lantas mengatakan, “Itulah mengapa aku tidak bisa mengalahkanmu selamanya.” Sebelumnya Umar bersedekah dengan separuh hartanya dan menyisakan separuhnya untuk keluarganya. (HR. Abu Daud, no. 1678 dan Tirmidzi, no. 3675. Al-Hafizh Abu Thahir mengatakan bahwa hadits ini hasan)

Dengan menerapkan prinsip-prinsip Siyasa Dusturiyah demi mempertahankan hukum syara’ maka kebiasaan masyarakat menjemur kopi di jalan raya ini harus dihentikan sehingga dengan adanya larangan atau

¹⁰³ Muhammad Jordy, “Al-Itsar Dalam Al-Qur’an”. Skripsi (Fakultas Ushuludin Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2019), 54-55.

penghentian atas kebiasaan ini memperkecil peluang pula terjadinya perbuatan yang menimbulkan mafsadat.

Dari penjelasan diatas peneliti menyimpulkan kebiasaan masyarakat Desa Tabarenah menjemur kopi di jalan raya ini tidak sesuai dengan prinsip Siyasa Dusturiyah bahwa pada asalnya menjemur kopi di jalan ini adalah boleh namun jika dilakukan di jalan raya hukumnya menjadi dilarang karena lebih besar menimbulkan mafsadah dibandingkan maslahat yang di dapat.

BAB V

KESIMPULAN

A. KESIMPULAN

Dalam penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kebiasaan Masyarakat Desa Tabarenah menjemur kopi di jalan tidak sesuai dengan Pasal 13 Ayat 5 Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Ketentraman Masyarakat Dan Perlindungan Masyarakat. tentunya kebiasaan masyarakat Desa Tabrenah ini bertentangan dengan Penerapan Peraturan Daerah ini. Masyarakat sangat mendukung dengan ditetapkannya Peraturan Daerah, hanya saja didalam pelaksanaannya belum berjalan sesuai yang diinginkan pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dan khususnya perangkat desa Tabarenah belum maksimal dikarenakan masih banyaknya faktor penghambat dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini . Pertama dari pihak pemerintah yang menjadi faktor penghambatnya adalah 1) kurangnya sosialisasi oleh pemerintah kepada masyarakat; 2) Sarana dan Psarana. Kedua dari masyarakat yaitu : Kurangnya Kesadaran Masyarakat.
2. Kebiasaan masyarakat Desa Tabarenah menjemur kopi di jalan raya ini bertentangan dengan prinsip Siyash Dusturiyah bahwa pada asalnya menjemur kopi di jalan ini adalah boleh namun jika dilakukan di jalan

raya hukumnya menjadi dilarang karena lebih besar menimbulkan mafsadah dibandingkan maslahat yang di dapat.

B. SARAN

Saran yang diinginkan penulis didalam penelitian ini adalah:

- a) Diharapkan kepada Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong untuk selalu mensosialisasikan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat Dan Perlindungan Masyarakat Ini kepada masyarakat untuk mengubah kebiasaan masyarakat Desa Tabarenah yang menjemur kopi di jalan.
- b) Dibutuhkan terdapatnya kerja sama yang lebih aktif dan terorganisir antara pemerintah, Satuan Polisi Pamong Praja, perangkat desa dan tokoh masyarakat serta pemuda beserta warga yang lain tergabung didalam ormas ataupun organisasi social yang lain sebagai upaya pencegahan terhadap kemaslahatan.
- c) Diharapkan kepada masyarakat Tabarenah supaya memiliki lahan kosong sebagai tempat untuk penjemuran kopi agar tidak menjemur kopi di jalan yang dapat mengganggu ketertiban umum.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran

Al-Qur'an Surah An-Nisa Ayat 59

Al-Qur'an Surah Al-Hasyr Ayat 9

Buku

Abdullah Boedi, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.

Abdussamad Zuhri, *Metode Penelitian Kualitatif*, Makasar: CV Syakir Media Press, 2021.

Dedi, Syahrial dkk, *Fiqh Siyasah*, Rejang Lebong: LP2 IAIN Curup, 2019.

Ghozali, Lathoif dkk, *Fiqh Lalu Lintas*, Surabaya: Uin Sunan Ampel Press, 2019.

Hartiwiningsih, dkk, *Menelisik Pengujian Peraturan Daerah Dalam Bingkai Hukum Responsif*, Bogor: Unida Press. 2019.

Iqbal Muhammad, *Fiqh Siyasah, Kontesktualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenadamedia group, 2014.

Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi*, Jakarta: Alfabeta, 2017.

Munajat Makhrus Dan Siti Fatimah, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah*, Yogyakarta: Semesta Aksara. 2019.

Muntoha, *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, Yogyakarta: Kaukuba, 2013.

Murdianto Eko, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Pembangunan Nasional” Veteran” Yogyakarta Press, 2020.

Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Dinas Pariwisata, *Fabulous Rejang Lebong*.

Pulungan Suyuthi, *Fiqh Siyasah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993.

Rudi, *Hukum Pemerintah Desa*, Bandar Lampung: CV Anugrah Pratama Raharja, 2022.

Saebani Beni Ahmad, *Fiqh Siyasah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2008.

Sekretaris Daerah Kabupaten Rejang Lebong , *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RP JMD) Kabupaten Rejang Lebong 2021-2026*, Curup: Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, 2021.

Setiawan Irfan, *Pemerintahan Daerah*, Jakarta: Wahana Resolusi, 2018.

Jurnal

M. Iqbal Liayong Pratama, dkk, “ *Arahan Kebijakan Mitigasi Bencana Gunung Api Kaba Di Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu*” 1, No. 01 (2019):107-115.

Nurfirdaus Nunu dan Risnawati, “*Studi Tentang Pembentukan Kebiasaan dan Prilaku Sosial Siswa (Studi Kasus SDN 1 Windujanten)*” 4, No. 01, (2019):36-46.

Rinaldo M Edward dan Herwin Yoki Pradikta, "*Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah dalam Pembentukan Penerapan Tentang Trading Influnce dalam Hukum Positif*", 1, No. 01 (2021):63-84.

Tejokusumo Bambang, "*Dinamika Masyarakat Sebagai Sumber Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial*" 3, No.01, (2014):38-43.

Solehah, "*Wisata Halal Perspektif Ekonomi Islam*", 01, No. 01 (2021): 75-80.

Zarkasi A, "*Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan*" 2 No.4 (2004): 103-120.

Undang-Undang

Pasal 1 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014

Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat

Karya Ilmiah

Andriyani Selvi, "*Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Peran DPRD Kabupaten Rejang Lebong Dalam Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)*" Skripsi (Curup: Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam IAIN Curup, 2022)

Anggraini Micho, "*Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Penertiban Hewan Berkaki Empat Dalam Kabupaten Musi Rawas Utara*

(Desa Maur Baru) Berdasarkan Tinjauan Siyasah Dusturiyah” Skripsi
(Curup: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup, 2022)

Buana, Muhammad Ilham, *“Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Penertiban Pengemis Dalam Peraturan Daerah Dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum ” Skripsi* (Lampung: Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2017) Diakses pada [http://repository.radenintan.ac.id/11974/1/skripsi bab 1%262.pdf](http://repository.radenintan.ac.id/11974/1/skripsi%20bab%201%20262.pdf).

Fairuzan Aqil Baihaqi, *“Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Dan Perlindungan Masyarakat Terhadap Perelokasian Pedagang Kaki Lima Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” Skripsi* (Cirebon: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2022) Diakses Pada <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/autism-spectrum-disorders>.

Hasanah Sindika Adelia, *“Implementasi Pasal 30 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Ketentraman, Masyarakat, Dan Ketertiban Umum, Terhadap Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) Perspektif Hukum Islam” Skripsi* (Lampung: Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2016) Diakses pada [http://repository.radenintan.ac.id/11178/1/skripsi bab 1%262.pdf](http://repository.radenintan.ac.id/11178/1/skripsi%20bab%201%20262.pdf).

Jordy Muhammad, “*Al-Itsar Dalam Al-Qur’an*” Skripsi (Bengkulu: Fakultas Ushuludin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2019).

Murtiningrum Fery, “*Analisis Daya Saing Usaha Tani di Kabupaten Rejang Lebong*” Skripsi (Bengkulu: Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu, 2013).

Saputra Agung Maldy, “*Pengaturan Executive Riview Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten/Kota*” Skripsi (Bengkulu: Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, 2014) Diakses Pa|da| <http://repository.unib.a|c.id/8944/2/I%2CII%2CIII%2CII-14-a|gu.FH.pdf>

Taprijiya, “*Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Musirawas Utara Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pesta Rakyat Terhadap Larangan Pesta Malam Di Kabupaten Musi Rawas Utara*” Skripsi (Curup: Fakultas Syariah IAIN Curup, 2022).

Trizilia Erin Kartika, “*Fungsi Tari Kejei Pada Upacara Perkawinan Di Curup Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu*” Skripsi. (Yogyakarta: Fakultas Bahasa Dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta, 2014).

Widiastuti Feni Desmi, “*Perkembangan Islam Di Rejang Lebong Bengkulu*” Skripsi (Bengkulu: Fakultas Ushuludin Adab dan Dakwah, IAIN Bengkulu, 2021)

Wawancara

Wawancara ,Ade Pernandes, Masyarakat, wawancara, pada tanggal 20 Juni 2023, Pukul 13.43WIB.

Wawancara , Indra Hadiwinata, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Rejang Lebong, *wawancara*, pada tanggal 14 Juni 2023, Pukul 14.47 WIB.

Wawancara , MGS Yudistira, Masyarakat, *wawancara*, pada tanggal 21 Juni 2023, Pukul 16.55 WIB

Wawancara , Khairussami, Kepala Dusun I Desa Tabarenah, *wawancara*, pada tanggal 17 Juni 2023, Pukul 17.12 WIB.

Wawancara , Lova, Masyarakat, *wawancara*, pada tanggal 23 Juni 2023, Pukul 16.53 WIB.

Wawancara, Rita Ariansi, Sekretaris Desa Tabarenah, *wawancara*, pada tanggal 25 Maret 2023, Pukul 14.30WIB.

Wawancara , Samsir Alam, Analis Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja, *wawancara*, pada tanggal 15 Juni 2023, Pukul 07.42 WIB.

Wawancara , Yeni, Masyarakat, *wawancara*, pada tanggal 23 Juni 2023, Pukul 16.42 WIB.

L

A

M

P

I

R

A

N

6	FERA JANU/ARTI MUSLIM/19671032	DAMPAK KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP INTEGRASI SISTEM KEPENDUDIKAN SECARA DIGITAL. PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	Penguji II: Habiburrahman, S.H.I., M.H. Penguji I : Dr. Busman Edyar, M.A.	Rabu/21Desember 2022/09.30-11.00	03
6	WULAN DWI AMELLA/19671026	IMPLEMENTASI PASAL 13 AYAT 5 PERATURAN DAERAH KABUPATEN RELANG LEBONG NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERIBAN UMUM, KETENTRAMAN MASYARAKAT, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT TERHADAP WARGA YANG MENGGUNAKAN JALAN RAYA UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI DITINJAU DARI SIYASYAH DUSTURIYAH (Studi Kasus Desa Taburehah)	Penguji II: Mabur Syah, S.PdL., S.IPL., M.H.I. Penguji I : Mabur Syah, S.PdL., S.IPL., M.H.I. Penguji II: Albuhari, M.H.I	Rabu/21Desember 2022/11.00-12.30	01
7	TRI GUSTI YANTO/19671024	TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 135/PUU-XII/2015 ATAS HAK PILIH DENGAN GANGGUAN KEJIWAAN (ODGJ) DITINJAU DARI SIYASYAH DUSTURIYAH	Penguji I : David Aprizon Putra, S.H., M.H., M.H.I. Penguji II: Habiburrahman, S.H.I., M.H.	Rabu/21Desember 2022/09.30-11.00	02
8	DELLA FIRONIT/19671033	EFEKTIVITAS UU PERPRES NOMOR 36 TAHUN 2020 TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI KERJA MELALUI PROGRAM KARTU PRAKERJA DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM (studi kasus desa pangud, pedare, kec. blingbling, Kab. Lebong)	Penguji I : Elnahran, S.H.I., MA Penguji II: Lutfy El-Falahi, M.H	Rabu/21Desember 2022/11.00-12.30	03
10	ERI HARNOVI/19671007	PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERUSAHAAN HUTAN LINDUNG TAMAN NASIONAL KERINCI SEBLAT (TNKS) AKIBAT PEMBUKAAN LAHAN PERKUBUNAN DITINJAU DARI SIYASYAH DUSTURIYAH	Penguji I : Dr. Yusefi, M.Ag Penguji II: Albuhari, M.H.I	Rabu/21Desember 2022/13.00-14.30	01
11	MUHAMMAD YUSRI. MAHENDRA/19671011	PENGAMPUNAN PAJAK (TAX-AMNISTY) DI INDONESIA PERSPEKTIF SIYASYAH DUSTURIYAH	Penguji I : Dr. Busman Edyar, M.A. Penguji II: David Aprizon Putra, S.H., M.H.	Rabu/21Desember 2022/13.00-14.30	02
12	SINTA DESIANI/19671020	IMPELEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BPJS DITINJAU DARI FIQH SIYASYAH (studi	Penguji I : Mabur Syah, S.PdL., S.IPL.,	Rabu/21Desember 2022/13.00-14.30	03



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH SYAR'IIYAH)

Jalan Dr. AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Curup 39119
email: staincurup@telkom.net

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

NO: 154 /In.34/FS.1/HTN/PP.00.9/12/2022

Pada hari ini Rabu, tanggal 21 bulan Desember tahun 2022 telah dilaksanakan u seminar proposal skripsi atas:

Nama/NIM : Wulan Dwi Andriani
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Judul : Implementasi Pasal 13 ayat 5 Peraturan daerah Lebonu Nomor 2 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan urusan ketentraman Masyarakat dan ketertutupan terhadap warga up mengemukakan jalan ray untuk pribadi diinjau dan syariah dusturuyah.
Petugas seminar proposal adalah:
Moderator : Nur Aeni
Penguji I : Maturur syah S pd i., S Ipi., M.H.I
Penguji II : Albulhari, M.H.I

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka dipen hasil sebagai berikut:

1. Penguji I : Judul terlalu panjang (implementasi pasal 13 ayat 5 peraturan daerah kab. PL no 2 tahun 2021 tentang ketertutupan terhadap warga diinjau dan syariah dusturuyah)
2. Penguji I : studi kasusnya di perlebar dan ditambahi di belakannya
3. Penguji I : Isi perda dilengkapi
4. Penguji II : Melakukan pengambian kata ~~saat~~ ~~saat~~ saang jika sanggup lanjutkan
5.

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal nama Wulan Dwi Andriani dinyatakan Layak/Tidak Layak untuk diteruskan dalam ran penyusunan penelitian skripsi. Kepada saudara/i yang proposalnya dinyatakan layak den berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan setelah seminar ini, yaitu p tanggal 04 bulan 01 tahun 2023 apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak d menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mana mestinya.

Curup, 21 Desember 2022

Moderator,

Nur Aeni

Penguji I

Maturur syah S pd i., S Ipi., M.H.I
NIP.

Penguji II

Albulhari M.H.I
NIP.

LEMBAR PERSETUJUAN PROPOSAL

Proposal Penelitian yang berjudul “ IMPLEMENTASI PASAL 13 AYAT 5
PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG NOMOR 2 TAHUN
2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DINTINJAU
DARI FIQH SIYASAH” : Studi Kasus Desa Tabarenah.

Nama : Wulan Dwi Ameilia

Nim : 19671026

Prodi : Hukum Tata Negara

Proposal diatas telah diseminarkan pada Rabu, 21 Desember 2022 dan telah disetujui
untuk diterima sebagai proposal penelitian skripsi.

Curup, 02 Januari 2023

Disetujui oleh tim seminar

Pembimbing I


Masbrur Syah, S.Pd.I., IPL., M.H.I

NIP : 198008182002121003

Pembimbing II


Albuharj, M.H.I

NIDN : 2020116902



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
 PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
 FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

No. :In.34/FS.1/HTN /PP.00.9/ /2023
 Lampiran : -
 Prihal : **Rekomendasi Untuk Mengikuti Ujian Munaqasah/Skripsi**

SURAT REKOMENDASI

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Prodi Hukum Tata Negara (H Fakultas Syari'ah & Ekonomi Islam IAIN Curup. Dengan ini menjelaskan bahwa:

Nama : Wulan Dwi Amelia
 NIM : 19671026
 Prodi/Fakultas : Hukum Tata Negara (HTN)/Syari'ah & Ekonomi Islam
 Pembimbing I/II : Magnus Syah, S.Pi., M.Hi., Albuhan M.Hi.
 Judul Skripsi : Implementasi pasal 13 ayat 5 Peraturan daerah kabu
 tegang tentang nomor 2 tahun 2021 tentang penyeleng
 ggaran ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan pe
 matyarakat diinjau dari fah syariah (Studi kasus
 kabu...

Setelah melakukan pertimbangan dan hal-hal lainnya maka nama y bersangkutan direkomendasikan untuk mengikuti Ujian Munaqasah/Skripsi ke Faku Syari'ah & Ekonomi Islam IAIN Curup.

Demikianlah surat Rekomendasi untuk mengikuti Ujian Munaqasah/Skripsi dibuat dengan sesungguhnya.

Curup, 05 Juli2023

Ketua
 Prodi Hukum Tata Negara (HTN)

David Aprizon Putra
 David Aprizon Putra, SH, MH
 NIP. 19900405 201903 1 013



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
 Nomor 008/In.34/FS/PP.00.9/01/2023

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk dosen pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
 2. Bahwa saudara yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
 7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 019558/B.II/3/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;
 8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor: 0318/In.34/2/KP.07.6/05/2022 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Menunjuk saudara:
Pertama : 1. Mabrus Syah, S.Pd.I., S.IPI., M..H.I NIP. 198008182002121003
 2. Albuhari, M.H.I NIP. 2020116902

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : WULAN DWI AMEILIA
NIM : 19671026
PRODI/FAKULTAS : Hukum Tata Negara (HTN)/Syariah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI : "Implementasi Pasal 13 Ayat 5 Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Ditinjau Dari Fiqh Siyasah" (Studi Kasus Desa Tabarenah)

- Kedua** : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
Kenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Curup
 Pada tanggal : 09 Januari 2023

Dekan,

Dr. Yusufri, M.Ag
 NIP. 197702021998031007

- Tembusan** :
 1. Ka. Biro AU. AK IAIN Curup



IAIN CURUP

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
 FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
 Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas_sei@iaincurup.ac.id

Nomor : 335/In.34/FS/PP.00.9/05/2023
 Lamp : Proposal dan Instrumen
 Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

Curup, 22 Mei 2023

Kepada Yth,
 Pimpinan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Rejang Lebong
 Di-
 Rejang Lebong

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Nama : Wulan Dwi Amelilia
 Nomor Induk Mahasiswa : 19671026
 Progran Studi : Hukum Tata Negara (HTN)
 Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
 Judul Skripsi : Implementasi Pasal 13 Ayat 5 Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat, dan Perlindungan Masyarakat Ditinjau dari Fiqh Siyash (Studi Kasus Desa Tabarenah)
 Waktu Penelitian : 22 Mei 2023 Sampai Dengan 22 Juli 2023
 Tempat Penelitian : Pemda Rejang Lebong dan Satpol PP Rejang Lebong

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerja sama dan izinnya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,



Dr. Yuseffi, M.Ag
 NIP. 197002021998031007



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jalan S.Sukowati No.60 ■ Telp. (0732) 24622 Curup

SURAT IZIN

Nomor : 503/304 /IP/DPMTSP/VI/2023

TENTANG PENELITIAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN REJANG LEBONG

- Dasar :
1. Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong
 2. Surat dari Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Nomor : 335/In.34/FS/PP.00.9/05/2023 tanggal 22 Mei 2023 Hal Rekomendasi Izin Penelitian

Dengan ini mengizinkan, melaksanakan Penelitian kepada :

Nama /TTL	: Wulan Dwi Ameilia/ Curup, 26 Mei 2001
NIM	: 19671026
Pekerjaan	: Mahasiswa
Program Studi/Fakultas	: Hukum Tata Negara (HTN)/ Syariah dan Ekonomi Islam
Judul Proposal Penelitian	: Implementasi Pasal 13 Ayat 5 Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat Ditinjau Dari Fiqh Siyasah
Lokasi Penelitian	: Pemda Rejang Lebong dan Satpol PP
Waktu Penelitian	: 08 Juni 2023 s/d 22 Juli 2023
Penanggung Jawab	: Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- a) Harus mentaati semua ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
- b) Selesai melakukan penelitian agar melaporkan/menyampaikan hasil penelitian kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong.
- c) Apabila masa berlaku Izin ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai perpanjangan izin Penelitian harus diajukan kembali kepada instansi pemohon.
- d) Izin ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat Izin ini tidak menaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.

Demikian Izin ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Curup
 Pada Tanggal : 08 Juni 2023

Plt Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
 Terpadu Satu Pintu
 Kabupaten Rejang Lebong



Tembusan :
 1 Kepala Badan Kesatuan Koordinasi Kewilayahan





PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
KECAMATAN CURUP UTARA
DESA TABARENAH
Jalan Dr. Ak. Gani Desa Tabarenah

SURAT IZIN PENELITIAN

Nomor : 140.2/ 69 /TBR/III/2023

Yang bertanda Tangan di Bawah ini Plh Kepala Desa Tabarenah Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong, Schubungan adanya Surat Permohonan Izin PENELITIAN Kepada

Nama : WULAN DWI AMEILIA
 TTL : Curup, 26 MEI 2001
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Program studi : Ilmu Hukum / Hukum Tata Negara
 Tanggal : 25 Maret 2023 s/d 31 Agustus 2023
 Tempat : wilayah Tabarenah
 Acara : Implementasi pasal 13 Ayat 5 Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat, dan Perlindungan Masyarakat ditinjau Dari Fiqih Siyasah (Studi Kasus Desa Tabarenah)
 Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN CURUP.

Demikianlah Surat Permohonan ini Saya Buat, Selaku Plh Kepala Desa Tabarenah agar kiranya Bapak /Ibu dapat bekerja sama yang baik dan memberikan keterangan kepada yang namanya tersebut di atas saya haturkan terima kasih.

Tabarenah, 25 Maret 2023





**PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
KECAMATAN CURUP UTARA
DESA TABARENAH**

Jln. Dr. Ak. Ghani, Desa Desa Tabarenah

SURAT KETERANGAN TELAH MENYELESAIKAN PENELITIAN

Nomor : 140270/TBR/III/2023

Saya yang bertanda tangan di bawah ini Sekretaris Desa Tabarenah, menerangkan bahwa mahasiswa Program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Curup :

Nama : Wulan Dwi Ameilia
Nim : 19671026
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah Dan Ekonomi Islam

Benar-benar telah melakukan penelitian mulai tanggal 25 Maret – 31 Agustus 2023 di Desa Tabarenah, Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong untuk menyusun skripsi yang berjudul Implementasi Pasal 13 Ayat 5 Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat, Dan Perlindungan Masyarakat Di Tinjau Dari Fiqh Siyash (Studi Kasus Desa Tabarenah Kecamatan Curup Utara) Dan telah menyelesaikan penelitian pada tanggal tersebut.

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Desa Tabarenah, 26 Juni 2023

Sekretaris Desa Tabarenah



Pemerintah Daerah

No	Pertanyaan	Keterangan
1	Apakah Dari Pihak Pemerintah Setuju Dengan Adanya Perda Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat Dan Perlindungan Masyarakat ?	
2	Menurut Bapak, Bagaimana Tanggapan Masyarakat Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat Dan Perlindungan Masyarakat Sejak Perda Tersebut Di Sahkan ?	
3	Dari Pihak Pemerintah Apa Saja Yang Menjadi Factor Penghambat Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat Dan Perlindungan Masyarakat ?	
4	Apa Tindakan Yang Dilakukan Pihak Pemerintah Dalam Menertibkan Pemilik Kopi Yang Masih Melangggar Tata Tertib Yang Ada Di Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat Dan Perlindungan Masyarakat ?	
5	Bagaimana Tanggapan Bapak , Jika Masih Ada Pemilik Kopi Yang Masih Melanggar Tata Tertib Jalan, Angkutan Jalan Dan Angkutan Sungai Yang Ada Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat Dan Perlindungan Masyarakat ?	

Satpol PP

No	Pertanyaan	Keterangan
1	Apakah Dari Pihak Pemerintah Setuju Dengan Adanya Perda Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat Dan Perlindungan Masyarakat ?	
2	Adakah Sosialisasi Tentang Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat Dan Perlindungan Masyarakat Terkhususnya Di Desa Tabarenah ?	
3	Berapa Kalikah Pihak Pemerintah Mensosialisasikan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 Ini Di Kabupaten Rejang Lebong Khususnya Di Daerah Tabarenah	
4	Menurut Bapak, Bagaimana Tanggapan Masyarakat Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat Dan Perlindungan Masyarakat Sejak Perda Tersebut Di Sahkan ?	
5	Apa Tindakan Yang Dilakukan Pihak Pemerintah Dalam Menertibkan Pemilik Kopi Yang Masih Melanggar Tata Tertib Yang Ada Di Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat Dan Perlindungan Masyarakat ?	
6	Dari Pihak Pemerintah Apa Saja Yang Menjadi Factor Penghambat Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman	


	Masyarakat Dan Perlindungan Masyarakat ?	
7	Bagaimana Tanggapan Bapak , Jika Masih Ada Pemilik Kopi Yang Masih Melanggar Tata Tertib Jalan, Angkutan Jalan Dan Angkutan Sungai Yang Ada Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat Dan Perlindungan Masyarakat ?	
7	Apa Yang Menjadi Kendala Dari Pihak Satpol Pp Yang Sebagaimana Didalam Perda Tersebut Satpol Pp Lah Yang Memiliki Kewenangan Dalam Penertiban Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat Dan Perlindungan Masyarakat	

Masyarakat

No	Pertanyaan	Keterangan
1.	Apakah Bapak Atau Ibu Khususnya Di Desa Tabarenah Ini Mengetahui Apa Itu Peraturan Daerah	
2.	Apakah Bapak Dan Ibu Mengetahui Mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat, Dan Perlindungan Masyarakat	
3.	Sejak Kapan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat Dan Perlindungan Masyarakat Ini Mulai Berlaku Yang Bapak/Ibu Ketahui	
4.	Adakah Sosialisasi Dari Pihak Pemerintah Tentang Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat Dan Perlindungan Masyarakat Terkhususnya Di Desa Tabarenah ?	
5.	Berapa Kalikah Pihak Pemerintah Mensosialisasikan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 Ini Di Kabupaten Rejang Lebong Khususnya Di Desa Tabarenah	
6.	Apa Tindakan Yang Dilakukan Pihak Pemerintah Dalam Menertibkan Pemilik Kopi Yang Masih Melanggar Tata Tertib Yang Ada Di Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat Dan Perlindungan Masyarakat	
7.	Menurut Bapak Dan Ibu Apa Saja Yang Menjadi Factor Penghambat Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman	

	Masyarakat Dan Perlindungan Masyarakat	
8.	Apa Yang Menjadi Alasan Bapak Atau Ibu Menjemur Kopi Jalan Raya?	
9.	Seberapa Sering Bapak Atau Ibu Menjemur Kopi Jalan Raya ?	
10	Sejak Kapan Bapak Atau Ibu Menjemur Kopi jalan Raya ?	
11	Berapa Lama Bapak Atau Ibu Menjemur Kopi Dijalan Raya	

KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

 IAIN CURUP


NAMA : *Wulan Dwi Amelia*
 NIM : *1967026*
 FAKULTAS/PRODI : *Syariah dan Ekonomi Islam / Hukum Tata Negara*
 PEMBIMBING I : *Makmur Syah, S.Pd.I., S.Pd., M.H.I.*
 PEMBIMBING II : *Aibubakar M.H.I.*
 JUDUL SKRIPSI : *Implementasi Petai Bayar 5 Peraturan Daerah Kabupaten Sejang Kebang tentang Penyelenggaraan Kertahanan Umum*
Ketahanan Masyarakat dan Permasalahannya
Menyasaratah ditinjau dari fah Syariat

* Kartu konsultasi ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing 1 atau pembimbing 2;

* Diajukan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin dengan pembimbing 1 minimal 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan kolom yang di sediakan;

* Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diajukan diharapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing dilakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.

KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI


 IAIN CURUP









NAMA : *Wulan Dwi Amelia*
 NIM : *1967026*
 FAKULTAS/PRODI : *Syariah dan Ekonomi Islam / Hukum Tata Negara*
 PEMBIMBING I : *Makmur Syah, S.Pd.I., S.Pd., M.H.I.*
 PEMBIMBING II : *Aibubakar M.H.I.*
 JUDUL SKRIPSI : *Implementasi Petai Bayar 5 Peraturan Daerah Kabupaten Sejang Kebang tentang Penyelenggaraan Kertahanan Umum*
Ketahanan Masyarakat dan Permasalahannya
Menyasaratah ditinjau dari fah Syariat


Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi IAIN Curup.









Pembimbing I : *[Signature]*
 (Makmur Syah, S.Pd.I., S.Pd., M.H.I.)
 NIP. 198008182002121053

Pembimbing II : *[Signature]*
 (Aibubakar M.H.I.)
 NIP. 2025116902


IAIN CURUP

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
1	30/2022 /12	Perbaikan kata yang salah		Wulaf
2	02/2023 /01	ACC Bab I		Wulaf
3	09/2023 /02	Perbaikan gaya kalimat Bab II		Wulaf
4	15/2023 /02	ACC Bab II		Wulaf
5	11/2023 /04	ACC bab III		Wulaf
6	23/2023 /06	Perbaikan bab IV dan V		Wulaf
7	24/2023 /06	ACC Bab IV dan V dan abstrak		Wulaf
8	04/2023 /06	Disiplin with Bab Monografi		Wulaf


IAIN CURUP

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
1	16/2023 /01	Perbaikan latar belakang		Wulaf
2	17/2023 /01	Penambahan latar belakang dan metode penelitian		Wulaf
3	24/2023 /01	Perbaikan metodologi penelitian		Wulaf
4	29/2023 /01	Perbaikan kuripan		Wulaf
5	16/2023 /02	Penambahan materi Bab 2 dan catatan kaki		Wulaf
6	04/2023 /02	ACC bab 2 dan perbaikan bab 3		Wulaf
7	11/2023 /04	ACC bab III		Wulaf
8	06/2023 /04	ACC bab IV, V dan abstrak		Wulaf



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PRODI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jalan Dr. AK Gani NO. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Curup 39119 iaincurup.blogspot.com

SURAT KETERANGAN CEK *SIMILARITY*

Admin Turnitin Program Studi Hukum Tata Negara menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan similarity terhadap skripsi berikut :

Judul : **"Implementasi Pasal 13 ayat 5 Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat Ditinjau Dari Fiqh Siyash."**

Penulis : Wulan Dwi

NIM : 19671026

Dengan tingkat kesamaan sebesar 13 %

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Curup, 04 Juli 2023

Pemeriksa

Admin Turnitin Prodi Hukum Tata Negara



Spaldan

David Aprizon Putra, S.H., M.H

Chek 1

ORIGINALITY REPORT

13%	12%	5%	9%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.radenintan.ac.id Internet Source	1%
2	book.iaincurup.ac.id Internet Source	1%
3	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	1%
4	e-theses.iaincurup.ac.id Internet Source	1%
5	diazprakasa.blogspot.com Internet Source	1%
6	repository.unib.ac.id Internet Source	1%
7	repository.upstegal.ac.id Internet Source	<1%
8	online-journal.unja.ac.id Internet Source	<1%
9	layanan.hukum.uns.ac.id Internet Source	<1%

10	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	<1 %
11	research.unissula.ac.id Internet Source	<1 %
12	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	<1 %
13	Submitted to Universitas Jambi Student Paper	<1 %
14	repository.unimal.ac.id Internet Source	<1 %
15	lib.unnes.ac.id Internet Source	<1 %
16	repo.iain-tulungagung.ac.id Internet Source	<1 %
17	Submitted to Institut Pemerintahan Dalam Negeri Student Paper	<1 %
18	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	<1 %
19	pt.scribd.com Internet Source	<1 %
20	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	<1 %

21	Alcika Ferdin, Ridham Priskap, Bustanuddin Bustanuddin. "URGENSI CONSTITUTIONAL QUESTION PADA MK DALAM UPAYA MELINDUNGI HAK-HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA", <i>Limbago: Journal of Constitutional Law</i> , 2022 Publication	<1 %
22	tukarpendapat.files.wordpress.com Internet Source	<1 %
23	scholar.unand.ac.id Internet Source	<1 %
24	www.researchgate.net Internet Source	<1 %
25	Roy Marthen Moonti. "HAKIKAT OTONOMI DAERAH DALAM SISTEM KETATANEGARAAN DI INDONESIA", <i>Al-Ishlah : Jurnal Ilmiah Hukum</i> , 2017 Publication	<1 %
26	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	<1 %
27	pdfcoffee.com Internet Source	<1 %
28	dspace.uii.ac.id Internet Source	<1 %
29	Submitted to Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya	<1 %

Student Paper		
30	repository.uinsaizu.ac.id Internet Source	<1 %
31	repository.ummat.ac.id Internet Source	<1 %
32	rechten.nusaputra.ac.id Internet Source	<1 %
33	ubl.ac.id Internet Source	<1 %
34	ejurnal.unisri.ac.id Internet Source	<1 %
35	jdih.madiunkab.go.id Internet Source	<1 %
36	Submitted to Purdue University Student Paper	<1 %
37	repository.umy.ac.id Internet Source	<1 %
38	123dok.com Internet Source	<1 %
39	Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Student Paper	<1 %
40	peraturanpedia.id Internet Source	<1 %
41	mpr.go.id	



**BUPATI REJANG LEBONG
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
NOMOR 2 TAHUN 2021**


TENTANG

**PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM, KETENTRAMAN MASYARAKAT
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REJANG LEBONG,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mewujudkan suasana kehidupan masyarakat yang tertib, tentram, nyaman, bersih dan aman, perlu adanya suatu pengaturan mengenai penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat, yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Rejang Lebong;
 - b. bahwa dalam ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e dan Lampiran huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menempatkan urusan pemerintahan bidang ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat sebagai urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, yang penyelenggaraan dalam Kabupaten/Kota menjadi wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat.
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 2828);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan



- Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 590);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1837);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 550);
 12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016 Nomor 118), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 133).



Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
dan
BUPATI REJANG LEBONG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM, KETENTRAMAN MASYARAKAT DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.
5. Kantor adalah Kantor Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.
6. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rejang Lebong.
7. Instansi Vertikal adalah satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam Daerah.
8. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten Rejang Lebong dengan persetujuan bersama Bupati Rejang Lebong.
9. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Rejang Lebong.
10. Ketentraman adalah situasi dan kondisi yang mengandung arti bebas dari gangguan dan ancaman baik dari fisik maupun psikis, bebas dari rasa ketakutan dan kekhawatiran dalam masyarakat.
11. Ketertiban umum adalah ukuran dalam suatu lingkungan kehidupan yang berwujud oleh adanya perilaku manusia baik pribadi maupun sebagai anggota masyarakat yang mematuhi kaidah hukum, norma agama, norma sosial dan peraturan perundang-undangan.
12. Perlindungan masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan dan keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat serta kegiatan sosial kemasyarakatan.

13. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat adalah suatu tatanan yang sesuai dengan kaidah hukum, norma agama, norma sosial dan peraturan perundang-undangan sehingga terselenggaranya sendi-sendi kehidupan yang menjamin rasa aman dan tenang baik bagi masyarakat, bangsa dan Negara.
14. Penegakan Peraturan Daerah adalah suatu upaya atau tindakan agar Peraturan Daerah ditaati oleh masyarakat dan/atau yang berhubungan dengan Pemerintah Daerah.
15. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh perundang-undangan untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
16. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang, tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
17. Pembinaan adalah upaya dalam bentuk pengawasan, penyuluhan dan penindakan.
18. Pengawasan adalah tindakan teknis dan administratif yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam penegakan Peraturan Daerah.
19. Penyuluhan adalah penyampaian informasi dengan maksud mempengaruhi atau memperbaiki perilaku sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat.
20. Penindakan adalah suatu proses yang meliputi pemanggilan, pemeriksaan dan penyelesaian.
21. Pencegahan adalah tindakan mencegah secara dini terjadinya pelanggaran Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya serta gangguan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
22. Non Yustisial adalah tindakan terhadap warga masyarakat, aparat, atau badan hukum berupa peringatan dan/atau penghentian sementara kegiatan yang melanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
23. Tuna Sosial adalah penyandang masalah sosial termasuk di dalamnya gelandangan, pengemis, anak jalanan dan tuna susila.
24. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.
25. Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan cara meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
26. Anak jalanan adalah anak yang sebagian besar waktunya berada di jalanan atau tempat-tempat umum yang dapat mengganggu ketertiban umum.
27. Tuna Susila adalah orang yang melakukan hubungan seksual tanpa didasari dengan ikatan perkawinan yang sah dengan mengharapkan imbalan atau upah sebagai balas jasa serta mengganggu ketertiban umum.

28. Asusila adalah setiap perbuatan anggota masyarakat yang merusak sendi-sendi kehidupan sosial kemasyarakatan yang melanggar norma-norma agama, kesusilaan, adat istiadat dan norma hukum yang berlaku.
29. Perjudian adalah kegiatan permainan bersifat untung-untungan yang dilakukan melalui media dan/atau alat tertentu dalam bentuk pertarungan oleh seorang atau sekelompok orang dengan maksud mendapatkan keuntungan atau perbuatan yang dapat dipersamakan dengan itu.
30. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, maupun yang diproses dengan mencampurkan konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran yang merupakan hasil usaha dalam negeri maupun impor.
31. Fasilitas Umum adalah fasilitas yang disediakan untuk kepentingan umum antara lain jalan, trotoar, taman dan tempat-tempat umum lainnya.
32. Fasilitas Sosial adalah fasilitas atau tempat-tempat tertentu yang biasa digunakan masyarakat, antara lain tempat ibadah, pendidikan, kesehatan, olahraga, pusat perbelanjaan, niaga pemerintah, pelayanan umum, rekreasi/wisata, dan tempat pemakaman umum.
33. Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang dibentuk oleh pemerintah desa/kelurahan dan beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.
34. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum.
35. Jalur Hijau adalah setiap jalur yang terbuka tanpa bangunan permanen yang diperuntukan untuk pelestarian lingkungan sesuai dengan rencana Daerah yang pemanfaatan dan pengawasannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
36. Trotoar adalah jalur di pinggir jalan sebagai sarana umum yang disediakan untuk pejalan kaki.
37. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
38. Sampah Spesifik adalah sampah yang karena sifat konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
39. Aset adalah barang milik daerah baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang dimiliki/dikuasai Pemerintah Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.
40. Aparatur adalah pejabat, pegawai negeri sipil dan/atau pegawai dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.




41. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan lain yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
42. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum.
43. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha, yang dibentuk oleh pemerintah, masyarakat atau badan hukum lainnya seperti badan usaha swasta, BUMN, BUMD, lembaga pemerintah, organisasi masyarakat ataupun yayasan.
44. Tempat Usaha adalah tempat untuk melakukan usaha/kegiatan bagi orang perseorangan, masyarakat, badan usaha, dan badan hukum lainnya dalam suatu wilayah tertentu sesuai perundang-undangan.
45. Usaha Tertentu adalah usaha yang dilakukan oleh orang perseorangan, masyarakat atau badan hukum yang dilakukan di jalan-jalan, taman, dan tempat-tempat tertentu lainnya seperti pedagang asongan, pedagang kaki lima, usaha barang bekas, usaha hiburan dan/atau pemberi jasa tertentu yang dapat mengganggu aktivitas dan/atau ketentraman masyarakat.
46. Pejabat yang berwenang adalah pejabat pemerintah yang memiliki kewenangan dan/atau memperoleh pelimpahan kewenangan untuk menetapkan atau memberikan izin terhadap suatu kegiatan tertentu.
47. Tempat Hiburan adalah tempat penyelenggaraan hiburan umum yang dikelola oleh suatu badan/atau perseorangan pada suatu tempat atau lokasi tertentu dengan bangunan permanen termasuk di dalamnya penyediaan berbagai fasilitas dan jasa penunjang lainnya seperti diskotik, pub, karaoke, panti pijat, klub malam dan/atau sejenisnya.
48. Tempat Umum adalah tempat yang meliputi prasarana lingkungan, utilitas umum dan fasilitas sosial yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
49. Penyakit yang Meresahkan adalah suatu kondisi patologis berupa kelainan fungsi dan/atau morfologi dan/atau jaringan tubuh manusia, yang menimbulkan kegelisahan terhadap lingkungan sekitar.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah dalam rangka memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk mengubah sikap mental sehingga terwujud kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah agar terciptanya rasa aman dan tentram dalam kehidupan masyarakat dan terhindarnya masyarakat dari gangguan sehingga terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang damai dan sejahtera.

**BAB III
KEWENANGAN PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM,
KETENTERAMAN MASYARAKAT DAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT**

Pasal 4

- (1) Bupati berwenang dan bertanggung jawab atas ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat di wilayah Daerah.
- (2) Kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP.
- (3) Satpol PP dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berkoordinasi dan mengikutsertakan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait.

**BAB IV
KEWAJIBAN PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM,
KETENTERAMAN MASYARAKAT DAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT**

Pasal 5


- (1) Kewajiban Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat dilaksanakan melalui:
 - a. perencanaan;
 - b. pencegahan;
 - c. penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - d. perlindungan;
 - e. pembinaan; dan
 - f. monitoring dan evaluasi.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan kewajiban Perangkat Daerah.

Pasal 6

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a tercantum dalam:
 - a. rencana strategis; dan
 - b. rencana kerja.
- (2) Penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP.

Pasal 7

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi:



- a. sosialisasi;
 - b. pembinaan, pengawasan dan penyuluhan;
 - c. seminar/workshop; dan/atau
 - d. pengamanan patrol.
- (2) Pelaksanaan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP.

Pasal 8

- (1) Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dilakukan melalui:
- a. peningkatan kesadaran;
 - b. peningkatan ketaatan; dan
 - c. penerapan sanksi.
- (2) Peningkatan kesadaran dan peningkatan ketaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangan.
- (3) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c didayagunakan apabila peningkatan kesadaran dan peningkatan ketaatan tidak diindahkan.
- (4) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh PPNS.

Pasal 9

- (1) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d meliputi:
- a. memelihara dan menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan segala potensi gangguan yang tidak sesuai dengan norma agama dan kesusilaan;
 - b. memelihara dan menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan segala potensi gangguan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya.
- (2) Pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Satpol PP dengan berkoordinasi kepada Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal.

Pasal 10

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e melalui:
- a. sosialisasi produk hukum;
 - b. bimbingan teknis kepada aparatur Pemerintah Daerah; dan
 - c. bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat;
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP dan Perangkat Daerah terkait lainnya.

Pasal 11

Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f dilakukan terhadap penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang dilaksanakan oleh Satpol PP dan/atau Perangkat Daerah.

A
RT

BAB V
KETERTIBAN UMUM, KETENTERAMAN MASYARAKAT DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Bagian kesatu
Ketertiban Umum
Pasal 12

Untuk melaksanakan ketertiban umum perlu dilakukan pembinaan penertiban masyarakat oleh Satpol PP sesuai kewenangannya meliputi:

- a. tertib jalan, angkutan jalan dan angkutan sungai;
- b. tertib tata ruang, jalur hijau, taman dan tempat umum;
- c. tertib sungai, saluran, kolam, waduk dan danau;
- d. tertib lingkungan dan persampahan;
- e. tertib tempat usaha dan usaha tertentu;
- f. tertib bangunan;
- g. tertib sosial;
- h. tertib kesehatan;
- i. tertib tempat hiburan dan keramaian;
- j. tertib pelajar/mahasiswa;
- k. tertib kerukunan umat beragama; dan
- l. tertib peran serta masyarakat.

Paragraf 1
Tertib Jalan, Angkutan Jalan dan Angkutan Sungai
Pasal 13

- (1) Setiap orang yang menggunakan jalan wajib:
 - a. berperilaku tertib; dan
 - b. mencegah hal-hal yang dapat merintang, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.
- (2) Setiap pejalan kaki wajib:
 - a. menggunakan bagian jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki atau jalan yang paling tepi; dan
 - b. menyeberang ditempat yang telah ditentukan.
- (3) Dalam hal tidak terdapat tempat penyeberangan yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, pejalan kaki wajib memperhatikan keselamatan dan kelancaran lalu lintas.
- (4) Setiap orang atau badan dilarang untuk mengadakan dan memasang perlengkapan jalan pada jalan Daerah, kecuali atas izin pejabat yang berwenang.
- (5) Setiap orang atau badan dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi jalan pada jalan Daerah.
- (6) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan pada jalan Daerah.

Pasal 14

- (1) Setiap pemakai jasa kendaraan umum wajib menunggu di tempat pemberhentian yang telah ditetapkan.
- (2) Setiap kendaraan angkutan umum dan sejenisnya harus berjalan sesuai dengan ruas jalan yang telah ditetapkan.

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini bersedia menjadi responden setelah diberikan penjelasan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu:

Nama : *Indra Hadiwinata, SH. MT*

Jenis Kelamin : *laki - laki*

Alamat : *Prumnas Batu garing*

Pekerjaan/ Jabatan : *Kepala bagian hukum sekretariat daerah rejang lebon*

Judul : *Implentasi Pasal 13 Ayat 5 Peraturan Daerah Kabupaten Rejang
Lebong Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban
Umum, Ketentraman Masyarakat, dan Perlindungan Masyarakat
Ditinjau Dari Fiqh Siyash (Studi Kasus Desa Tabarenah).*

Demikianlah surat persetujuan ini saya tandatangi tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Saya menyadari bahwa penelitian ini tidak akan merugikan saya sebagai responden, oleh sebab itu saya bersedia menjadi responden.

Responden

Curup, 14 Juni 2023


(Indra Hadiwinata, SH. MT)
(NIP. 197910232002101008)

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini bersedia menjadi responden setelah diberikan penjelasan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu:

Nama : *SAMSIR ALAM, SH*

Jenis Kelamin : *Laki-laki*

Alamat : *Kel. Durian depun kee. Merigi Kab Kepahiang*

Pekerjaan/ Jabatan : *Analisis kebijakan pd pp RL. dan PPNS*

Judul : *Implmentasi Pasal 13 Ayat 5 Peraturan Daerah Kabupaten Rejang
Lebong Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban
Umum, Ketentraman Masyarakat, dan Perlindungan Masyarakat
Ditinjau Dari Fiqh Siyasa (Studi Kasus Desa Tabarenah).*

Demikianlah surat persetujuan ini saya tandatangani tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Saya menyadari bahwa penelitian ini tidak akan merugikan saya sebagai responden, oleh sebab itu saya bersedia menjadi responden.

Responden

Curup, 15 Juni 2023


SAMSIR ALAM, SH

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini bersedia menjadi responden setelah diberikan penjelasan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu:

Nama : Rita Anansi
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jl. Dr. Ak. Gani Desa Tabarenah
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Desa
Judul : Implementasi Pasal 13 Ayat 5 Peraturan Daerah Kabupaten Rejang
Lebong Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban
Umum, Ketentraman Masyarakat, dan Perlindungan Masyarakat
Ditinjau Dari Fiqh Siyash (Studi Kasus Desa Tabarenah).

Demikianlah surat persetujuan ini saya tandatangi tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Saya menyadari bahwa penelitian ini tidak akan merugikan saya sebagai responden, Oleh sebab itu saya bersedia menjadi responden.

Responden

Tabarenah, 25 Maret 2023



LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN PENELITIAN


Saya yang bertanda tangan dibawah ini bersedia menjadi responden setelah diberikan penjelasan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu:

Nama : *Khairussami*
Jenis Kelamin : *laki-laki*
Alamat : *Ds tabarenah Ds. 1*
Pekerjaan/Jabatan : *Kadus 1 Desa tabarenah*
Judul : Implementasi Pasal 13 Ayat 5 Peraturan Daerah Kabupaten Rejang
Lebong Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban
Umum, Ketentraman Masyarakat, dan Perlindungan Masyarakat
Ditinjau Dari Fiqh Siyash (Studi Kasus Desa Tabarenah).

Demikianlah surat persetujuan ini saya tandatangi tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Saya menyadari bahwa penelitian ini tidak akan merugikan saya sebagai responden, oleh sebab itu saya bersedia menjadi responden.

Responden

Curup, 17 Juni 2023


(*Khairussami*)

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini bersedia menjadi responden setelah diberikan penjelasan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu:

Nama : Loka
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Desa Tabarenah.
Pekerjaan/ Jabatan : Ibu rumah tangga
Judul : Implimentasi Pasal 13 Ayat 5 Peraturan Daerah Kabupaten Rejang
Lebong Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban
Umum, Ketentraman Masyarakat, dan Perlindungan Masyarakat
Ditinjau Dari Fiqh Siyasah (Studi Kasus Desa Tabarenah).

Demikianlah surat persetujuan ini saya tandatangi tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Saya menyadari bahwa penelitian ini tidak akan merugikan saya sebagai responden, oleh sebab itu saya bersedia menjadi responden.

Responden

Curup, 25 Juni 2023


Loka

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini bersedia menjadi responden setelah diberikan penjelasan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu:

Nama : Yeni
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Ds. Tabarenah Dusun 1
Pekerjaan/ Jabatan : Ibu rumah tangga
Judul : Implmentasi Pasal 13 Ayat 5 Peraturan Daerah Kabupaten Rejang
Lebong Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban
Unum, Ketentraman Masyarakat, dan Perlindungan Masyarakat
Ditinjau Dari Fiqh Siyasah (Studi Kasus Desa Tabarenah).

Demikianlah surat persetujuan ini saya tandatangani tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Saya menyadari bahwa penelitian ini tidak akan merugikan saya sebagai responden, oleh sebab itu saya bersedia menjadi responden.

Responden
Curup, 23 Juni 2023


(Yeni)

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini bersedia menjadi responden setelah diberikan penjelasan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu:

Nama : Ade Pemandes

Jenis Kelamin : laki - laki

Alamat : Jalan Suherman

Pekerjaan/ Jabatan : Guru

Judul : Implimentasi Pasal 13 Ayat 5 Peraturan Daerah Kabupaten Rejang
Lebong Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban
Umum, Ketentraman Masyarakat, dan Perlindungan Masyarakat
Ditinjau Dari Fiqh Siyasah (Studi Kasus Desa Tabarenah).

Demikianlah surat persetujuan ini saya tandatangi tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Saya menyadari bahwa penelitian ini tidak akan merugikan saya sebagai responden, oleh sebab itu saya bersedia menjadi responden.

Responden

Curup, 20 Juni 2023


(Ade Pemandes.)

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN PENELITIAN


Saya yang bertanda tangan dibawah ini bersedia menjadi responden setelah diberikan penjelasan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu:

Nama : MGS YUDHISTIRA F
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
Alamat : JL. MH. THAMZIN NO. 110
Pekerjaan/ Jabatan : WIRASWAHA
Judul : Implimentasi Pasal 13 Ayat 5 Peraturan Daerah Kabupaten Rejang
Lebong Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban
Unum, Ketentraman Masyarakat, dan Perlindungan Masyarakat
Ditinjau Dari Fiqh Siyash (Studi Kasus Desa Tabarenah).

Demikianlah surat persetujuan ini saya tandatangani tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Saya menyadari bahwa penelitian ini tidak akan merugikan saya sebagai responden, oleh sebab itu saya bersedia menjadi responden.

Responden

Curup, 21 Juni 2023


(Yudhistira)

Wawancara dengan masyarakat Desa Tabarenah yang menjemur kopi di jalan



**Wawancara dengan Masyarakat Desa Tabarenah yang menjemur kopi di jalan
raya**



Wawancara dengan Ibu Sekretaris Desa



Wawancara dengan Kepala Dusun I Desa Tabarenah



Wawancara dengan Bapak Satuan Polisi Pamong Praja Bagian Analisis Kebijakan



Wawancara dengan Masyarakat Atau Pengguna Jalan Raya



Wawancara dengan Bapak Satuan Polisi Pamong Praja Bagian Analisis Kebijakan



Wawancara dengan Bapak Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Rejang Lebong



**Foto Bersama dengan Bapak Satpol-PP di Kantor Satpol-PP Kabupaten Rejang
Lebong**



Wawancara dengan masyarakat atau pengguna jalan raya



Masyarakat yang Menjemur kopi di Desa Tabarenah





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jl. Dr. AK. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website: <http://www.iaincurup.ac.id>, email: fakultas.sci@iaincurup.ac.id

**BIODATA ALUMNI
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
TAHUN AKADEMIK 2023**

Nama Mahasiswa : Wulan Dwi Ameilia
 Nomor Induk Mahasiswa : 19671026
 Program Studi : Hukum Tata Negara (HTN)
 Tempat / Tanggal Lahir : Curup / 26/05/2001
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Alamat Tempat Tinggal : Dusun Curup
 Nomor Telepon / HP / WA : 089632207079
 Email : wulanameilia26@gmail.com
 Tahun Masuk IAIN : 2019
 Tahun Tamat IAIN : 2023
 Pembimbing Akademik : Tomi Agustian, S.H.I., M.H.
 Pembimbing Skripsi I : Mabur Syah, S.Pd.I., S.IPI., M..H.I
 Pembimbing Skripsi II : Albuhari, M.H.I
 Penguji Skripsi I : Dr. Syahrial Dedi, M.Ag
 Penguji Skripsi II : Ridhokimura Soderi, M.H
 Judul Skripsi : Kebiasaan Masyarakat Desa Tabarenah Menjemur Kopi Di Jalan Raya Di Tinjau Dari Siyasah Dusturiyah
 IPK Terakhir : 3.81
 Biaya Kuliah : Rp. 800.000
 Jalur Masuk : Mandiri/Lokal
 Asal SMA/SMK/MA : MAN Rejang Lebong
 Jurusan SMA/SMK/MA : IPA
 NEM : 26.1
 Pesan / Saran untuk Prodi : Terus Maju dan Sukses Selalu

ORANG TUA

Nama Ibu Kandung : Emi Sudaryati
 Nama Bapak Kandung : Undang
 Alamat Orang Tua : Dusun Curup
 Pendidikan Ayah : SLTP/MTs/Sederajat
 Pendidikan Ibu : SMA/SMK/MA/Sederajat
 Pekerjaan Ayah : Lainnya
 Pekerjaan Ibu : Pedagang: Trader

LAIN LAIN

Pekerjaan Lain : -
 Tinggi / Berat Badan : 150/52
 Status Perkawinan : Tidak Kawin
 Nama Suami / Istri : -



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website: <http://www.iaincurup.ac.id>, email: fakultas.sci@iaincurup.ac.id

ASAL PERGURUAN TINGGI (Untuk Mahasiswa Pindahan)

Nama Perguruan Tinggi Asal :
Kabupaten / Kota PT Asal :



Curup, 01/08/2023 7:27:11
Mahasiswa Ybs,

Wulan Dwi Ameilia
NIM. 19671026

BIODATA PENULIS



Wulan Dwi Ameilia adalah nama penulis skripsi ini. Penulis lahir dari orang tua ayah bernama Undang Dan ibu bernama Emi Sudaryati sebagai anak kedua dari dua bersaudara. Penulis di lahirkan di Curup Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu pada tanggal 26 Mei 2001. Penulis menempuh pendidikan dari MIN 01 Rejang Lebong lulus pada tahun 2013, melanjutkan ke Madrasah Tsanawiyah Baitul Makmur Curup lulus pada tahun 2016 dan MAN Rejang Lebong lulus pada tahun 2019 dan Institut Agama Islam Negeri Curup, hingga akhirnya bisa menempuh masa kuliah di Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Jurusan Hukum Tata Negara.

Berkat petunjuk dan pertolongan Allah SWT, usaha dan di sertai doa kedua orang tua dengan ketekunan, motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha penulis telah berhasil menyelesaikan pekerjaan tugas akhir skripsi ini semoga dengan penulisan tugas akhir skripsi ini memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan, khusus nya dalam ilmu Hukum Tata Negara.

Akhir kata penulis mengucapkan alhamdulillah dan rasa syukur yang sebesar besarnya atas izin Allah SWT terselesaikannya skripsi yang berjudul “ **Kebiasaan Masyarakat Desa Tabarenah Menjemur Kopi Di Jalan Raya Di Tinjau Dari Siyasah Dusturiyah**”